



**IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH
DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK DI KEMENTERIAN
AGAMA KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana sosial pada
Fakultas Ekonomi dan ilmu sosial Universitas slam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau*



Oleh:

TUTI FEBIANI LASTARI

NIM. 11970523566

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRAS NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1445 H/ 2023 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : Tuti Febiani Lastari
 Nim : 11970523566
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah Dalam Pencegahan Pernikahan Anak Di Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

**DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING**

Dr. Mustiqowati Ummul Fhitriyyah M.Si
 NIP. 19791127 200801 2 010

Mengetahui

DEKAN
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. Hi. Mahyarni, S.E., M.M
 NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI
Administrasi Negara

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Tuti Febiani Lastari
 Nim : 11970523566
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah Dalam Pencegahan Pernikahan Anak Di Kementerian Agama Kota Pekanbaru
 Tanggal Ujian : 30 November 2023

Tim Penguji

Ketua Penguji
Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Penguji I
Ikhwani Ratna, SE., M.Si
 NIP. 19830827 201101 2 014

Penguji II
Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si
 NIK. 130 712 075

Sekretaris
Devi Deswimar, S.Sos., M.Si
 NIK. 130 411 027

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tuti Febiana Lastari
 NIM : 11990523566
 Tempat/Tgl. Lahir : Tenggayun, 18 Feb 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara
 Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~
Implementasi program Bimbingan kemasa usia sakdah Dalam
Pencegahan Pernikahan Anak Di kementerian Agama kota pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 November 2023

Yang membuat pernyataan :



Tuti Febiana Lastari

NIM : 11990523566

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU

Oleh:

Tuti Febiani Lastari

NIM.11970523566

Program Brus merupakan Program Bimbingan dari Kementerian Agama yang tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman dan membuka wawasan bagi pelajar agar tidak menikah diusia yang belum cukup umur, serta program yang bertujuan untuk menekan angka pernikahan anak sekolah melalui pemberian edukasi pendidikan, perkawinan, kesehatan reproduksi dan lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses implementasi program bimbingan remaja usia sekolah, serta faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program bimbingan remaja usia sekolah di kementerian agama kota pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara kepada informan yang dianggap memiliki pengetahuan tentang implementasi program bimbingan remaja usia sekolah melalui observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program bimbingan remaja usia sekolah yang dilaksanakan di kementerian agama kota pekanbaru, belum secara menyeluruh diterima oleh seluruh madrasah Aliyah se-kota pekanbaru, dapat dibuktikan dengan pelaksanaan program Brus ini baru terlaksana kepada beberapa madrasah Aliyah saja.

Kata Kunci: Implementasi, Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya kepada penulis sehingga bisa dapat menyelesaikan Skripsi dengan tempat penelitian pada Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru dengan Judul Penulisan **“Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah dalam Pencegahan Pernikahan Anak di Kementerian Agama Kota Pekanbaru”**. Penulis menyadari jika dalam penulisan Skripsi ini masih banyak ditemukan kekurangan-kekurangan dalam segi isi maupun sistematika penulisan, untuk itu saya selaku penulis dengan kerendahan hati mengharapkan kritikan maupun saran dan masukan dari pembaca demi tercapainya kesempurnaan dalam Penulisan Skripsi ini.

Sholawat beserta salam juga tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang dengan perjuangan beliau saat ini kita bisa merasakan dunia yang terang benderang dengan kecanggihan ilmu pengetahuan, semoga beliau bisa kita jadikan tauladan kita dalam menjalani kehidupan ini agar kita bisa berbahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amiin...

Penyusunan Skripsi ini bertujuan dalam melengkapi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, tanpa bantuan mereka sangat sulit untuk penulis menyelesaikan Skripsi ini. semoga Allah SWT selalu melindungi



mereka dan memberikan ganjaran yang setimpal atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. atas bantuan yang telah diberikan tersebut, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan Terimakasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak tanpa terkecuali, terutama penulis sampaikan ucapan Terimakasih Kepada:

1. Keluarga Tercinta, Ayahanda (Nurman) yang hingga detik ini terus berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk putrinya baik secara materi maupun dukungan moral kemudian Ibunda (Rizawati) yang telah melahirkan saya, merawat dan membersarkan dengan penuh kasih dan cinta serta perjuangannya yang luar biasa yang selalu berdoa untuk saya agar saya bisa menjadi orang yang sukses yang bisa berguna bagi semua orang, kemudian atas dukungan moril maupun materil yang tiada hentinya untuk keberhasilan saya anaknya. Selanjutnya kepada adik-adik saya (Zeti Ramadhani, Fatia Zahirah, Reva Oktavia dan Aishwa Nahla Az-Zahra) yang selalu menjadi semangat bagi penulis untuk segera menyelesaikan penulisan Skripsi ini. (I Love You More Adik-adik Cumel Ku)
2. Bapak Prof. Dr Hairunnas Rajab M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si Selaku Ketua Program Studi ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Ibu Dr. Mustiqowati Ummul Fhithriyyah M.Si Selaku Dosen Pembimbing Proposal Dan Skripsi, Yang Telah Banyak Memberikan Dedikasinya Serta Ilmunya Kepada Penulis Sehingga Penulis Mampu Menyelesaikan Skripsi Ini Dengan Sebaik Mungkin.
6. Ibu Ari Nurwahidah Se, Selaku Dosen Pembimbing Akademis (PA).
7. Ucapan Terimakasih Kepada Bapak Dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Yang Telah Banyak Memberikan Dedikasinya Dan Ilmunya Yang Bermanfaat Kepada Penulis Yang Tidak Dapat Penulis Sebutkan Satu Persatu.
8. Ucapan Terimakasih Kepada Seluruh Dosen Dan Staf Akademika Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Yang Telah Banyak Membantu Pengurusan Administrasi Yang Penulis Butuhkan.
9. Ucapan Terimakasih Kepada Kepala, Pegawai dan Honorer Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, merupakan tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) serta tempat penelitian Skripsi yang penulis lakukan, karna sudah banyak membantu dan mempermudah urusan penulis selama penelitian, yang dalam hal ini Subjeknya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang jelas ucapan Terimakasih yang setulus-tulusnya penulis ucapkan. Semoga Allah membalas satu persatu jasa orang-orang yang mempermudah urusan orang lain dengan menjadikan derajatnya setinggi mungkin, ammiin.
10. Ucapan Terimakasih Kepada seluruh teman-teman Angkatan 2019 Lokal Ana (Administrasi Negara E) Keluarga selama diperantauan, walau pun kita lulusnya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak berbarengan akan tetapi aku bangga bisa kenal kalian semua, semoga kita semua sukses dimasa depan ya.

11. Ucapan Terimakasih kepada semua teman-teman saya yang turut kebersamai dari Maba hingga sampai pada tahap penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini, terkhusus kepada teman seperjuangan (Ulfa Ifnita Sari. S.Sos) yang selalu mendengar keluh kesah penulis selama ini baik masalah akademik maupun masalah pribadi. Terimakasih penulis ucapkan kepadamu. Dan juga teman bermain dan bercerita segala hal random tanpa terkecuali yang penulis kenal selama ini, Timakaci Yup Kepada: Triyani Ramadhiyanti (Yaniw), Siska Wulandari (Emoy), Siti Fatimah (Cipa), dan Indriani Afriah S.Sos (Teteh)
12. Dan ucapan terimakasih kepada diri sendiri yang sudah mampu melewati hujan badai tangis tawa suka duka dan segalanya selama di perkuliahan ini, terimakasih kepada jiwa yang selalu semangat, hati yang selalu kuat, raga yang selalu bergerak untuk menyelesaikan apa yang patut diselesaikan. Kamu hebat bisa bertahan sampai sejauh ini.

Pekanbaru, 17 Juni 2023

Tuti Febiani Lastari
11970523566



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	15
1.5 Sistematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
2.1 Kebijakan Publik	17
2.1.1 Defenisi Kebijakan Publik	17
2.1.2 Jenis-Jenis Kebijakan Publik	22
2.1.3 Hambatan-Hambatan Kebijakan Publik	23
2.1.4 Tahap-Tahap Kebijakan Publik	24
2.2 Implementasi Kebijakan Publik	25
2.2.1 Defenisi Implementasi	25
2.2.2 Teori/Model Implementasi	29
2.1.2.1 Implementasi Model Edward III	29
2.1.2.2 Implementasi Model Adam Smith	34
2.1.2.3 Implementasi Model Merilee S. Grindlee	35

- Hak Cipta dilindungi Undang-undang.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.3 Faktor Pendukung Implementasi	38
2.2.4 Faktor Penghambat Implementasi	39
2.3 Defenisi Perkawinan	44
2.3.1 Defenisi Perkawinan Anak	44
2.3.2 Faktor Pendorong Pernikahan Anak	47
2.3.3 Dampak Pernikahan Anak	52
2.4 Program Bimbingan	56
2.4.1 Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)	57
2.5 Penelitian Terdahulu	60
2.6 Pandangan Islam	67
2.7 Defenisi Konsep	69
2.8 Konsep Operasional	71
2.9 Kerangka Pikir	72
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	73
3.1 Jenis Penelitian	73
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	73
3.3 Informan Penelitian	74
3.4 Teknik Pengumpulan Data	78
3.5 Analisa Data	79
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	82
4.1 Deskripsi Umum Kota Pekanbaru	82
4.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru	82



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.2	Visi dan Misi Kota Pekanbaru	86
4.1.3	Keadaan Letak Geografis Kota Pekanbaru	87
4.1.4.1	Letak dan Luas	87
4.1.4.2	Batas Wilayah	88
4.1.4.3	Perbatasan Sungai	88
4.1.4.4	Jarak Ibukota	89
4.2	Deskripsi Umum Kementerian Agama Kota Pekanbaru	89
4.2.1	Sejarah Berdirinya Kementerian Agama	89
4.2.2	Visi dan Misi Kementerian Agama	95
4.2.3	Budaya Kerja Kementerian Agama	98
4.2.4	Kode Etik Kementerian Agama	99
4.2.5	Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Agama	100
4.2.6	Program Strategis	104
4.2.7	Struktur organisasi Kementerian Agama	106
4.2.8	Perubahan Nama Departemen Agama menjadi Kementerian Agama ...	106
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		110
5.1	Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah dalam Pencegahan Pernikahan Anak Di Kementerian Agama Kota Pekanbaru	110
5.1.1	Isi Kebijakan (<i>Content Of Policy</i>)	113
5.1.2	Lingkungan Implementasi (<i>Context Of Implementation</i>)	145
5.2	Faktor Pendukung serta Faktor Penghambat dalam Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah Di Kementerian Agama Kota Pekanbaru.....	..149



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.2.1	Faktor Pendukung Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah Di Kementerian Agama Kota Pekanbaru	149
5.2.2	Faktor Penghambat Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah Di Kemeneterian Agama Kota Pekanbaru	155
BAB VI PENUTUP		161
6.1	Kesimpulan	161
6.2	Saran	166
DAFTAR PUSTAKA		169
LAMPIRAN		172

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	3
Tabel 1.2	11
Tabel 1.3	12
Tabel 2.1	60
Tabel 2.2	71
Tabel 3.1	75
Tabel 3.2	76
Tabel 3.3	77
Tabel 3.4	78
Tabel 4.1	19

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 latar Belakang

Dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan secara tegas bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu cara untuk dapat mencapai tujuan tersebut yaitu melalui pendidikan. Dimana pendidikan adalah hak asasi setiap warga negara, yang sangat berperan bagi kesuksesan dan keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Adapun penjabaran yang dimaksud mengenai pendidikan tersebut tercantum pada Pembukaan UUD Tahun 1945 dalam pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa “setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan”. Setiap warga negara yang dimaksud juga termasuk didalamnya adalah anak-anak. Dimana keseriusan pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan, salah satu contoh dari kebijakan yang ada seperti di keluarkannya kebijakan program wajib belajar 12 Tahun atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang merupakan pelaksanaan dari UU Sisdiknas (Sistim Pendidikan Nasional) No. 20 Tahun 2003. Adapun payung hukum dari kebijakan program wajib pendidikan 12 Tahun ini yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 80 Tahun 2013. Dimana program ini dimaksud adalah untuk menjaga keberhasilm pelaksanaan kebijakan program wajib belajar 12 Tahun.

Namun dalam kenyataannya program wajib belajar tersebut tidak semuanya berjalan dengan sangat baik, salah satu faktor yang mendorong

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





terjadinya kegagalan dalam pengimplementasian program wajib belajar 12 Tahun tersebut ialah terjadinya pernikahan pada anak usia dini. Pernikahan pada anak usia dini adalah pernikahan yang terjadi dan dilakukan baik anak laki-laki dan anak perempuan dimana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang telah diatur oleh Undang-Undang. Dan kedua calon pasangan tersebut belum mempunyai mental yang matang dan bahkan belum mempunyai keadaan finansial yang cukup memenuhi untuk melangsungkan sebuah pernikahan seperti belum siap dari segi keadaan ekonomi dan siap dari segi umur. Hal ini setara dengan Undang-undang yang diregulasikan oleh pemerintah melalui UU No. 16 Tahun 2019, dimana dalam undang-undang menjelaskan bahwa ada pembatasan usia pernikahan pada anak. batas usia pernikahan pada anak yang disebutkan oleh undang-undang ialah 19 (Sembilan Belas) tahun Laki-laki serta 19 (Sembilan Belas) tahun pada Perempuan.

Pembatasan umur yang diregulasikan melalui Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tersebut sepertinya tidak terlalu menjamin bahwa pernikahan pada anak usia dini bisa berkurang seperti yang diharapkan, akan tetapi dengan diregulasikan pembatasan usia pernikahan bagi semua kalangan membuat angka pernikahan terkhususnya pada anak usia dini malah semakin meningkat. Seperti kasus pernikahan yang terjadi pada anak usia dini di Kota Pekanbaru yang bisa dilihat dari tabel dibawah ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Data Jumlah Pernikahan Anak Usia Dini
(Kota Pekanbaru)

No	Nama Kecamatan	Jumlah Pernikahan Anak Usia Dini (Tahun 2019)	
		2021	2022
1.	Senapelan	3	1
2.	Rumbai	-	3
3.	Lima Puluh	-	2
4.	Sukajadi	3	-
5.	Pekanbaru Kota	1	2
6.	Sail	-	-
7.	Tampan	7	50
8.	Bukit Raya	4	19
9.	Marpoyan Damai	4	3
10.	Tenayan Raya	6	4
11.	Rumbai Pesisir	8	5
12.	Payung Sekaki	3	1
Jumlah		39 (Orang)	90 (Orang)

Sumber : Data Kementerian Agama Kota Pekanbaru Tahun 2022

Melihat dari tingginya kasus pernikahan anak yang terjadi dikota pekanbaru. Hal ini seperti menampilkan hal baru dalam dunia anak-anak, dimana kasus tingginya pernikahan pada anak usia dini seharusnya bisa mendapatkan perlindungan baik dari Orang tua sebagai garda terdepan, lingkungan sebagai kawasan tempat anak berkembang, bahkan pemerintahan sebagai payung perlindungan buat tumbuh kembang anak, dari paparan angka pernikahan yang terjadi di kota pekanbaru bisa terlihat bahwa ada beberapa ketimpangan terhadap pelanggaran hak-hak anak, dikarenakan pernikahan dini merupakan pelanggaran yang dilakukan terhadap hak-hak anak, dimana ketika masih dalam usia anak-anak seharusnya anak masih diharuskan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bermain, bersekolah, berseimbang dengan lingkungannya, akan tetapi dengan adanya pernikahan semua hal itu terputus begitu saja, yang biasanya anak bisa bermain dengan lingkungannya, harus menghadapi dunia pernikahan, dan mengurus rumah tangganya sendiri yang masih diusia yang sangat dini. Oleh sebab pernikahan dini dilakukan, dikemudian hari, pasti akan ada dampak yang akan dihasilkan dari pernikahan yang terlalu dini dilakukan, berikut penulis paparkan mengenai hak-hak yang harus ada pada anak (Unicef : 2018) diantaranya:

1. Memastikan semua anak baik laki-laki dan perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar dan tinggi secara gratis, setara dan bermutu, yang menuju kepada hasil-hasil pembelajaran yang relevan dan efektif.
2. Membangun dan memperbaiki fasilitas pendidikan yang sensitive terhadap anak, penyandang disabilitas dan gender, dan memberikan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif untuk semua.
3. Menghapuskan semua bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak perempuan di ruang umum dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.
4. Menghapuskan semua praktek membahayakan, seperti perkawinan anak dan pernikahan paksa.
5. Mengakhiri pelecehan, eksploitasi, perdagangan manusia dan semua bentuk kekerasan dan penganiayaan terhadap anak-anak.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



6. Mempromosikan aturan hukum di tingkat nasional maupun internasional, dan memastikan akses yang setara terhadap keadilan untuk semua.

7. Memberikan identitas legal, termasuk akta kelahiran untuk semua anak.

Dari beberapa poin yang terpaparkan diatas, data pernikahan pada anak usia dini yang terjadi di Kota Pekanbaru, yang penulis dapat dari lembaga Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, bahwasanya jumlah pernikahan anak usia dini mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Dengan akumulasi sebanyak 39 pernikahan di tahun 2021 menjadi 90 pernikahan di tahun 2022. Hal ini didasari oleh beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan anak usia dini di kementerian agama kota pekanbaru, diantaranya yang penulis temukan yaitu faktor Internal dan Faktor Eksternal, Faktor Internal menyangkut mengenai dari diri anak itu sendiri, dimana dalam hal ini yang mendorong anak muda di kota pekanbaru melakukan pernikahan karena sudah merasa siap mental dalam menghadapi kehidupan berumah tangga, merasa adanya kesesuaian dan kecocokan bersama pasangannya sehingga dengan hal tersebut adanya anggapan bahwa pernikahan sudah sangat sepatutnya untuk dilakukan.

Kemudian faktor eksternal, yang dimaksud dengan faktor eksternal disini ialah faktor dari luar kendali sang anak, seperti berdasarkan pra observasi yang penulis lakukan terdapat beberapa faktor lainnya yang menyebabkan anak usia muda di kota pekanbaru terdorong untuk melakukan pernikahan dini, diantaranya adanya faktor ekonomi, faktor ekonomi yang maksud ialah keadaan perekonomian orang tua yang berada dibawah standar dari keadaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perekonomian yang diharapkan, sehingga dengan adanya keterbatasan keadaan perekonomian membuat hal ini menjadi salah satu faktor penyebab yang mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, selanjutnya berdasarkan penelitian yang penulis temukan dilapangan, faktor lainnya yang mendorong terjadinya pernikahan anak usia dini yaitu faktor putus sekolah, dimana hal ini merupakan keadaan sang anak yang sudah tidak lagi melanjutkan pendidikannya, hal ini biasanya di karenakan keadaan ekonomi yang kurang memadai sehingga tidak lagi ada kesanggupan untuk melanjutkan pendidikan, maka dari itu ketika sudah tidak lagi bersekolah anak lebih memilih untuk melangsungkan pernikahan. Selanjutnya berkenaan dengan faktor MBA (*Married by Accident*) yaitu pernikahan yang dilaksanakan oleh karena faktor hamil diluar nikah, untuk kasus yang seperti ini melalui hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, terdapat hal yang mendorong terjadinya pernikahan anak atas dasar hamil sebelum pernikahan ini, seperti terlalu bebasnya anak-anak remaja yang masih dibawah umur dalam pergaulan sehari-hari, dari kebebasan ini sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya hal-hal yang diluar kendali orang tua, seperti hamil diluar nikah.

Melalui paparan beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yang penulis temukan selama pra observasi dilapangan, maka hal ini sangat sesuai keterkaitannya dengan beberapa faktor yang dikemukakan oleh pendapatnya Fauziyatus Shufiyah (2017) dalam penelitiannya, yang mana terdapat beberapa faktor pendorong yang berkaitan erat dengan penyebab terjadinya pernikahan pada anak usia dini, dimana dalam pendapat tersebut ia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengemukakan bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan anak usia dini terdiri dari sembilan faktor, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi
2. Faktor Orang Tua
3. Hamil di luar nikah
4. Faktor hendak melanggengkan hubungan
5. Adat istiadat (Mubasyarah, 2016)
6. Tradisi keluarga
7. Serta rendahnya pengetahuan (simbulah & Jannah, 2012)
8. Faktor agama (Maimun, 2007)

Dan ketika pernikahan pada usia anak terjadi tidak akan menutup kemungkinan bahwa akan ada beberapa dampak yang pasti terjadi dari hasil pernikahan yang dilangsungkan tersebut, secara kenyataan terlihat bahwa pernikahan pada usia anak adalah pernikahan yang terjadi disaat anak belum mencapai usia matang untuk melangsungkan pernikahan, dimana anak dikatakan masih seharusnya berada dibawah tanggung jawab orang tua, akan tetapi karena hal tertentu anak harus berganti status menjadi kepala keluarga ketika menikah. Dan mengenai dampak yang akan terjadi ketika anak melakukan pernikahan dibawah umur, baik dari segi fisik maupun biologis anak diantaranya: (Mubasyaroh, 2016, pp. 404-409) mengatakan terdapat 3 (Tiga) dampak apabila terjadinya pernikahan pada anak dibawah umur, 1) Dampak baik dari pelaku pernikahan dini sendiri (Anak yang menikah), 2) Dampak bagi anak yang akan dilahirkan (Hasil Pernikahan), serta 3) Dampak terhadap keluarga yang akan dibina.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Disebabkan oleh beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini baik diadopsi dari teori penelitian Fauziyah Shufiyah (2017) maupun dari hasil wawancara yang penulis lakukan serta menilik dari beberapa dampak yang dihasilkan dari pernikahan anak usia dini yang terjadi, maka Pemerintah melalui Kementerian Agama Kota Pekanbaru melakukan pendekatan preventif sebagai upaya untuk mencegah agar pernikahan pada anak usia dini bisa berkurang dan bahkan tidak terjadi, agar hak setiap anak bisa terjaga untuk tetap melangsungkan hidup tanpa adanya ikatan pernikahan dan agar sesuai dengan aturan kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian Agama Kota Pekanbaru melalui Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah dalam Pencegahan Pernikahan Anak di Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah ini merupakan salah satu program dari 6 (Enam) Program Keluarga Sakinah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 189 Tahun 2021. Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah adalah Program Pendidikan dari kementerian agama yang bertujuan untuk membuka wawasan bagi pelajar agar tidak menikah di usia yang belum cukup umur serta program yang bisa menekan angka pernikahan pada remaja usia sekolah melalui pemberian edukasi pendidikan, Perkawinan, kesehatan reproduksi, serta bahaya seks pra-nikah melalui pemberian modul materi yang terdiri dari 3 sesi, untuk sesi pertama penyampaian materi yang berkenaan dengan kesehatan reproduksi, materi kedua berkenaan dengan generasi berkualitas serta materi ketiga berkenaan dengan bimbingan perkawinan remaja usia sekolah, dengan pembagian waktu sebanyak 6 jam pelajaran (JP) dibagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedalam 3 sesi. Dan program bimbingan remaja usia sekolah ini merupakan pelaksanaan program dari Kementerian Agama Republik Indonesia serta dilaksanakan oleh Kasi Bimbingan Masyarakat Islam di Kementerian Agama Kota Pekanbaru sejak tahun 2021 lalu.

Dasar pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yaitu melalui Peraturan Menteri Agama dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang diaplikasikan secara universal oleh seluruh Kementerian Agama Baik yang berada di pusat maupun yang berada di Masing-masing daerah, dan dalam program bimbingan ini terbagi menjadi kepada dua objek, yaitu *pertama* Program bimbingan perkawinan calon pengantin (Binwin Catin) dan bimbingan remaja usia nikah (BRUN). Kemudian *kedua* Program bimbingan remaja usia sekolah yang dikombinasikan dengan program cegah kawin anak (BRUS). Dimana Peraturan Dirjen Bimas Islam No 189 Tahun 2021 ini merupakan hasil dari revisi Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018 merupakan program yang sama sama membahas mengenai program bimbingan yang diberikan akan tetapi terdapat perbedaan didalam pelaksanaannya, dimana untuk program binwin catin itu subjeknya adalah remaja usia nikah yang sudah siap untuk menikah sedangkan program kedua yang subjeknya adalah anak remaja yang belum siap untuk menikah.

Setelah dilaksanakannya Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang kebijakan program bimbingan remasa usia sekolah (BRUS) yang mulai diterapkan sejak November Tahun 2021 yang lalu dan



dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru serta pada peraturan ini dibahas mengenai pendanaan dan anggaran yang digunakan, dimana dalam pelaksanaan program bimbingan remaja usia sekolah ini berasal dari anggaran yang bersumber dari DIPA Kementerian Agama RI untuk Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

Pada proses pelaksanaannya setiap tahunnya sebanyak 13 angkatan dalam satu tahun sesuai dengan SOP dan Anggarannya, dan Pada pelaksanaan Program Bimbingan jumlah peserta program dibatasi sebanyak 50 (peserta) untuk satu kali program, dan pada setiap pelaksanaannya berada di masing-masing sekolah bukan di kantor kementerian agama, didalam pelaksanaannya selama 2 (dua) hari kerja dan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) sesi program bimbingan, untuk sesi pertama penyampaian materi yang berkenaan dengan kesehatan reproduksi, materi kedua berkenaan dengan generasi berkualitas serta materi ketiga berkenaan dengan bimbingan perkawinan remaja usia sekolah, dengan pembagian waktu sebanyak 6 jam pelajaran (JP) dibagi kedalam 3 sesi.

Dan pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) ini adalah berada di setiap Masing-masing Madrasah yang sudah di konfirmasi terlebih dahulu dan disepakati untuk menerima pelaksanaan program tersebut melalui Surat yang akan diterbitkan oleh Kementerian Agama Kota Pekanbaru kepada Masing-masing Madrasah yang akan menerima pelaksanaan Program BRUS ini. Sedangkan Sekolah-sekolah yang berada dibawah tanggung jawab Dinas Pendidikan, hal ini bukan merupakan kewenangan dari Kementerian Agama Kota Pekanbaru, dikarenakan melalui Regulasi dari Peraturan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Pusat) hanya mengkoordinir bahwa sasaran Program BRUS ini hanya untuk masing-masing Madrasah yang masih menjadi kewenangannya Kementerian Agama Kota Pekanbaru, selain dari hal tersebut, sudah dipastikan bukan kewenangan Kementerian Agama Kota Pekanbaru, yang mana hal ini juga akan berpengaruh terhadap sistem administrasi yang akan di terapkan nanti. Dan untuk pelaksanaan Program Bimbingan Remaja usia Sekolah pada saat ini yang di adaptasi dari data Kementerian Agama Kota Pekanbaru bahwasanya baru 5 Madrasah yang telah mendapatkan sosialisasi Program Brus ini. Seperti pada data yang penulis uraikan melalui tabel dibawah ini:

Tabel 1.2
Data Madrasah yang Mengikuti Sosialisasi Program BRUS
Tahun 2022

Nama Madrasah	Jumlah Peserta
MAN 1	50 (Peserta)
MAN 2	50 (Peserta)
MAN 4	50 (Peserta)
MAS Muhammadiyah	50 (Peserta)
MAS Darel	50 (Peserta)
Hikmah	50 (Peserta)
MAS Masmur	
MA Miftahul Hidayah	

SumberData : Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Berdasarkan data diatas untuk pelaksanaan program bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) oleh Kementerian Agama Kota Pekanbaru sejak tahun



2022 sudah terlaksana di 7 (Tujuh) Madrasah seperti : MAN 1 Kota Pekanbaru, MAN 2 Kota Pekanbaru, MAN 4 Kota Pekanbaru, MAS Muhammadiyah Kota Pekanbaru, Pondok Pesantren Darel Hikmah Kota Pekanbaru, MAS Masmur serta MAS Nurul Huda Kota Pekanbaru. Dimana hal tersebut bisa di lihat bahwa hanya 7 (tujuh) Madrasah yang baru menerima sosialisasi program BRUS ini, sedangkan untuk jumlah Madrasah yang berada dibawah naungan Kementerian Agama di kota pekanbaru tercatat berjumlah 25 (Dua Puluh Lima) Madrasah ditingkat Negeri maupun Swasta, seperti yang penulis paparkan berkenaan dengan jumlah Madrasah se-Kota pekanbaru yang berada dibawah tanggung jawab Kemenag, sebagai berikut:

Tabel 1.3

Data Madrasah Aliyah

Dilingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru

No	Nama Madrasah	Data Umum	
		Status	Lokasi
1	MAN 1 Pekanbaru	Negeri	Jl. Bandeng No 51 A
2	MAN 2 Model Pekanbaru	Negeri	Jl. Diponegoro No 55
3	MAN 3 Pekanbaru	Negeri	Jl. H.R Subrantas KM 14
4	MAN 4 Pekanbaru	Negeri	Jl. Yos Sudarso Km 15
5	MAS Diniyah Puteri	Swasta	Jl. Kh Ahmad dahlan no. 100
6	MAS Masmur	Swasta	Jl. Kh Ahmad Dahlan no . 96
7	MAS Muhammadiyah	Swasta	Jl. Lobak/simp. Ardath No. 44
8	MAS Al-Munawwarah	Swasta	Jl. Pesantren No 42
9	MAS Hasanah	Swasta	Jl. Cempedak No. 37
10	MAS Al-Kautsar	Swasta	Jalan Hangtuah KM 6.5
11	MAS Darel Hikmah	Swasta	Jl. Manyar Sakti Km.12
12	Miftahul Hidayah	Swasta	Jl. Handayani No. 25
13	MAS Ummatan Washathan	Swasta	Jl. Handayani No. 25
14	MAS Al-Ikhwan	Swasta	Jl. Pesantren No 52
15	MAS Ma'rif NU Riau	Swasta	Jl. Kh. Ahmad dahlan No. 98A
16	MAS Al-Mujtahadah	Swasta	Jl.Handayani Gg Rose No 61
17	MAS Al-Fajar	Swasta	Jl. FAJAR No. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kasim Riau



18	MAS Imam Ibnu Katsir	Swasta	Jl. BELIDANG
19	MAS Tahfiz Darul Quran	Swasta	Jl. Yos Sunarso Km 12
20	MAS Asmaul husna	Swasta	Jl. Imam Munandar No 321
21	MAS Arsyad	Swasta	Jl. Gunung Raya No. 109
22	MAS Darul Muqomah	Swasta	Jl. Kartika Sari Rumbai
23	MAS Al-Kifayah Riau	Swasta	Jl. Uka Garuda Sakti
24	MAS Cendekia Riau	Swasta	Jl. Kubang raya Km. 1,5
25	MAS AS SA'ID	Swasta	Jl.Indrapuri Ujung

Sumber Data : Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Tentunya hal ini sangat diharapkan pelaksanaan program BRUS ini tidak hanya kepada 7 (tujuh) Madrasah yang disebutkan diatas saja, akan tetapi sosialisasi program BRUS ini seharusnya bisa di terima secara merata oleh seluruh Madrasah-Madrasah yang ada di kota pekanbaru dibawah tanggung jawab kementerian agama, agar tujuan pelaksanaan dari program BRUS ini bisa terlaksana secara signifikan, dimana tujuan program Bimbingan remaja Usia Sekolah ini dilaksanakan adalah untuk memberikan pengetahuan dini dan bekal bagi remaja, memberikan pengetahuan dini tentang bagaimana menghadapi kehidupan berumah tangga, kemudian merencanakan kehidupan berumah tangga, mengasah skill dan kemampuan anak-anak baik dari segi internal dan eksternal serta membuka wawasan kepada para pelajar atau siswa yang masih dalam masa pendidikan untuk tidak menikah di usia yang belum cukup umur dan bisa dikategorikan sebagai pernikahan dibawah umur.

Dan Permasalahan yang ditemukan pada penelitian ini yaitu mengenai kurangnya sosialisasi yang diberikan terkait dengan program bimbingan remaja usia sekolah kepada anak-anak remaja usia sekolah, walaupun untuk pelaksanaannya sudah terlaksana di sebagian Madrasah yang berada di bawah tanggung jawab Kementerian Agama, akan tetapi untuk masih terdapat banyak Madrasah lainnya yang belum menerima Sosialisasi dari Program Bimbingan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Remaja Usia Sekolah (BRUS) ini sehingga akibat dari minimnya sosialisasi yang diberikan, membuat pelaksanaan program belum diterima secara merata oleh seluruh Madrasah-Madrasah Kemenag yang ada di Kota Pekanbaru serta membuat angka pernikahan pada anak usia dini semakin meningkat, dikarenakan setidaknya dengan adanya program BRUS ini dapat memberikan pemahaman kepada anak-anak remaja mengenai dampak pernikahan anak dan membuat anak-anak remaja untuk mengurungkan niatnya melakukan nikah.

Oleh sebab itu, alasan pentingnya Penelitian ini dilakukan adalah untuk memberikan pemahaman kepada seluruh pihak baik itu pada diri siswa yang berada pada usia remaja, kemudian kepada para tenaga pengajar (guru) yang posisinya adalah sebagai pendidik yang akan mentransfermasi ilmu pengetahuan kepada anak didiknya, kemudian juga menjadi penting bagi pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, untuk bersama-sama bersinergi dalam melakukan dan memberikan pemahaman tentang bimbingan remaja usia sekolah sehingga hal ini akan menjadi salah satu solusi untuk bersama-sama mencegah terjadinya pernikahan anak.

Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam mengenai Program BRUS ini dengan membuat judul penulisan yaitu **“Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah Dalam Pencegahan Pernikahan Anak di Kementerian Agama Kota Pekanbaru”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam Penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Proses Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang dilaksanakan Di Kementerian Agama Kota Pekanbaru?
2. Apa Faktor Pendukung serta Faktor Penghambat dalam Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Di Kementerian Agama Kota Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian penulisan ini adalah:

1. Untuk Mengidentifikasi Mengenai Proses Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang dilaksanakan Di Kementerian Agama Kota Pekanbaru.
2. Untuk Mengidentifikasi Mengenai Pendukung serta Faktor Penghambat dalam Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Di Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai penulis adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai bentuk dan bahan Karangan Ilmiah/ Kajian ilmiah sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah literasi bahan penelitian untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis



Sebagai Model pelaksanaan untuk pencegahan pernikahan pada anak usia dini

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara umum dari penelitian ini, penulis membaginya kedalam 5 (Lima) bab berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab Ini Diuraikan Mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam Bab Ini Akan Diuraikan Mengenai Teori Yang Melandasi Penelitian Ini Dan Menjadi Acuan Teori Dalam Analisis Penelitian, Kerangka Pemikiran Yang Merupakan Permasalahan Yang Akan Diteliti.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab Ini Akan Membahas Mengenai Jenis Penelitian, Lokasi Dan Waktu Penelitian, Jenis Dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Informan Penelitian, Instrument Penelitian Dan Validasi Data Kualitatif.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan Gambaran Umum dan Struktur Organisasi, Hasil analisis serta pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah dalam Mengurangi tingkat Perkawinan Anak Usia Dini Dikementerian Agama Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic university of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

2.1.1 Defenisi Kebijakan Publik

Kebijakan Publik Menurut Eystoned dalam (Wahab, 2014) yang merumuskan dengan pendek bahwa kebijakan public ialah *“the relationship of government unit to its environment”* (antar hubungan yang berlangsung diantara unit/satuan pemerintahan dengan lingkungannya). Demikian pula defenisi yang pernah disodorkan oleh Wilson yang dikutip oleh (Wahab, 2014) yang merumuskan Kebijakan public sebagai berikut:

“The actions, objectives, and pronouncements of government on particular matters, the steps they take (or fail to take) to implement them, and the explanations they give for what happens (or does not happen)” (Tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi).

Menurut Thomas R. Dye dalam (Subarsono, 2005) menyatakan bahwa kebijakan public ialah pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah. Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan public mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang ingin dilakukan pemerintah menghadapi masalah public. Defenisi kebijakan public dari Thomas Dye tersebut mengandung makna

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa (1) Kebijakan public tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) Kebijakan public menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Harmold Laswell dan Abraham Kaplan berpendapat bahwa kebijakan public hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktikum-praktik sosial yang ada dalam masyarakat (Dikutip Dye, 1981) dalam (Subarsono, 2005) ini berarti kebijakan public tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Ketika kebijakan public berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan public tersebut akan mendapat resistensi ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan public harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktika-praktika yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Secara umum Kebijakan atau *Policy* dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan. Kebijakan merupakan jenis tindakan administrasi negara berasal dari kewenangan diskresi yang pada umumnya digunakan untuk menetapkan peraturan kebijakan pelaksanaan undang-undang.

Kebijakan lebih sering dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penerimaan serta perilaku negara pada umumnya, dalam kaitannya inilah mudah dipahami apabila suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





kebijakan ini memiliki acap kali diberikan makna sebagai tindakan politik. Makna dari kebijakan sebagaimana yang dikemukakan oleh ilmuwan politik friedrich dalam Wahab (2002:13) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek yang terarah. Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai susunan rancangan tujuan-tujuan dan dasar-dasar pertimbangan program-program pemerintah yang berhubungan erat dengan masalah-masalah tertentu yang dihadapi masyarakat. Kebijakan public adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, juga masalah yang kompleks yang dinyatakan dan dilaksanakan oleh pemerintah.

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Ealau dan Prewit (1973) kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku konsisten dan berulang. Baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya.

Sedangkan menurut Titmuss (1974) kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan menurut Titmuss, senantiasa berorientasi kepada masalah (problem-oriented) dan berorientasi kepada tindakan (action-orinted).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Pemerintah merupakan lembaga atau organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi sangat kompleks, yang mana selain berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan umum terhadap masyarakat juga menjalankan fungsi pemberdayaan dan pembangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah ini sangat menentukan tercapainya keadilan dan kesejahteraan rakyat secara merata.

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk menguraikan pengambilan keputusan. Menurut Thomas R.Dye (Edi Suharto, 2005:44) kebijakan public adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan (objeknya) dan kebijakan public itu meliputi semua tindakan pemerintah jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat saja. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Tangkilisan (2008:3) kebijakan dapat dikatakan rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah public yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas. Kemudian menurut William N.Dun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengatakan bahwa kebijakan public adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah. Defenisi kebijakan public yang disebutkan para ahli diatas dapat dikatakan bahwa: (1) Kebijakan public dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, (2) Kebijakan public harus berorientasi kepada kepentingan publik, (3) kebijakan public adalah tindakan pemilihan alternative untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik.

Nugroho (2004 : 85) mengatakan bahwa kebijakan public adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah sebagai strategi untuk mengantarkan masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan. Dan dari defenisi yang disebutkan diatas maka bisa disimpulkan bahwa kebijaka itu ialah segala sesuatu yang dibuat pemerintah selaku pelaksana kebijakan (peraturan, kebijakan, program, dll) untuk menentukan arah pemerintahan sesuai yang diinginkan oleh pemerintah, yang tentunya arah kebijakan yang dibuat haruslah selalu kearah perbaikan yang lebih baik, sama halnya juga dengan Kebijakan Program Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang pelaksanaan program bimbingan remaja usia sekolah yang berguna untuk menekan angka pernikahan pada anak usia dini di kota pekanbaru.

Menurut Charles O.Jones (1996), kebijakan public ialah keputusan yang berkesinambungan yang menunjukkan karakteristik konsistensi dan pengulangan perilaku pembuat keputusan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Menurut Hodgetss dan Wortman (1975) kebijakan adalah kebijakan yang memiliki lapisan, baik lapisan vertical maupun structural, mulai dari kebijakan umum hingga kebijakan praktis dan konkrit. Terdapat pula enam tingkatan kebijakan adalah sebagai berikut: kebijakan utama, kebijakan sekunder, kebijakan fungsional, kebijakan minor, prosedur dan rencana operasi dan prosedur operasi standart.

Jadi dapat disimpulkan dari beberapa pendapat diatas bahwa kebijakan publik adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pejabat pemerintah guna untuk memecahkan permasalahan publik dalam waktu tertentu dengan membuat suatu keputusan yang relevan dan sesuai dengan dunia nyata.

Cakupan dari kebijakan dilatarbelakangi dengan adanya suatu persoalan sehingga sangat mempengaruhi dan dapat sangat mempengaruhi unsur-unsur peraturan. Kebijakan adalah suatu tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan dari sekumpulan opsi yang keterkaitan sesamanya dengan tujuan agar menggapai suatu kepentingan. (Tachjan :2006).

2.1.2 Jenis-Jenis Kebijakan Publik

Kebijakan public menurut Anderson memiliki sebelas jenis, diantaranya yaitu:

1. Kebijakan Khusus, Kebijakan yang menyiapkan keperluan khusus pada warga yang memerlukan, namun warga perlu mempersiapkan dana agar memperoleh pelayanan.
2. Kebijakan Distribusi, Kebijakan untuk memberi layanan dan manfaat pada segolongan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Kebijakan Konservatif, Melindungi yang telah dimiliki dengan cara natural dan tidak dibuat-buat. Target peralihan diusahakan lambat dalam perbaikannya.
4. Kebijakan Subtansi, Merupakan kebijakan yang bersangkutan pada materi, isi atau materi ajar tentang kebijakan-kebijakan.
5. Kebijakan Kolektif yang baik, Kebijakan yang mengenai barang dan layanan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Andai diberi untuk perorangan, sekelompok orang, maka perlu disiapkan secara keseluruhan.
6. Kebijakan Prosedur, mengenai individu mana atau golongan dan pihak mana yang ikut serta dalam merumuskan dan melaksanakan setiap kebijakan. Misalnya dalam membuat rancangan Undang-Undang di bidang hukum, siapa saja dan pihak mana yang terlibat didalamnya.
7. Kebijakan Redistribusi, Kebijakan untuk mengarahkan pemindahan hak, peruntukan dan kepunyaan masyarakat.
8. Kebijakan Regulasi, Kebijakan yang bersangkutan atas batasan terhadap tingkah laku perorangan maupun kelompok.
9. Kebijakan Simbolis, Kebijakan yang tidak melakukan pemaksaan keinginan terhadap public, sebab dilakukan ataupun tindakan kebijakan itu tidak terlampaui luas berdampak pada masyarakat.
10. Kebijakan Regulasi Mandiri, Kebijakan ini disokong pada perorangan atau sekumpulan orang-orang memiliki kebutuhan atas kebijakan itu sendiri.
11. Kebijakan Material, Kebijakan yang bersangkutan pada pendapatan yang diperoleh melalui pembayaran atau rugi pada pengalokasiannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.1.3 Hambatan Kebijakan Publik

Menurut Grow dan Moss terdapat beberapa hambatan dalam Kebijakan Publik, (li et al., 2017) diantaranya:

1. Hambatan Politik, ekonomi dan lingkungan
2. Kelemahan Institusi
3. Ketidakmampuan SDM dibidang teknis dan administrative
4. Kekurangan dalam bantuan teknis
5. Kurangnya desentralisasi dan partisipasi
6. Pengaturan waktu
7. Sistem informasi yang kurang mendukung
8. Perbedaan agenda dan tujuan antara actor
9. Dukungan yang berkesinambungan.

2.1.4 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Didalam pembuatan dalam menentukan kebijakan public, biasanya tidak terlepas dari proses yang sangat rumit dan memerlukan beberapa tahapan penting. Menurut Winarno (2007:32-37) menjabarkan mengenai tahapan – tahapan dalam kebijakan publik, sebagai berikut:

1. Tahapan penyusunan agenda

Dimana para pejabat yang dipilih atau diangkat menetapkan masalah pada agenda public. Sebelumnya masalah-masalah itu berkompetisi terlebih dahulu agar dapat masuk kedalam agenda kebijakan.

2. Tahapan Formulasi Kebijakan

Masalah yang sduah masuk dalam agenda kebijakan, kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Lalu masalah tersebut didefenisikan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kemudian dicari jalan pemecahan terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternative atau pilihan kebijakan yang ada.

3. Tahapan Adaptasi Kebijakan

Dari sekian banyak alternative kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, dan pada akhirnya salah satu kebijakan alternative tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislative, consensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

4. Tahapan Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan, maka program kebijakan tersebut diambil sebagai alternative pemecahan masalah harus diimplementasikan, yaitu dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi kebijakan dapat dukungan dari pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana kebijakan.

5. Tahapan Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini, kebijakan yang dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat apakah sudah mampu memecahkan masalah. Kebijakan public pada dasarnya dibuat untuk meraih apa yang diinginkan, oleh karena itu ditentukan ukuran atau kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan public telah mendapatkan dampaknya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.2 Implementasi Kebijakan Publik

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.2.1 Defenisi Implementasi

Pengertian Implementasi pelaksanaan atau implementasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi salah satu tahap penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Tahap implementasi kebijakan begitu penting karena kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara langsung kemasyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Grindle (1980 : 7) menyatakan, Implementasi merupakan proses umum tindakan administrative yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan menurut Lane, Implementasi sebagai konsep dapat dibagi kedalam dua bagian. Pertama, *Implementation (Intention, output, outcome)*. Sesuai defenisi tersebut, implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan hasil sebagai produk dan hasil dari akibat. Kedua, implementasi merupakan persamaan fungsi dari implementation (policy, formator, implementor, initiator, time) penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang ingin dicapai dan dilaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu (Sabatier, 1986: 21-48).

Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Van Meter dan Van Horn dalam (Budi Winarno, 2014; 150) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompokkelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuantujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. George C. Edwards dalam (Budi Winarno, 2014; 177) mendefenisikan implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kehidupan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.

Van Meter Han Hon dalam (G. R. Pratama, 2021) menyatakan bahwa Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Defenisi lain Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier mendefenisikan kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah ataupun keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan pengadilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasi.

Menurut Pressman dan Wildasky (dalam Purwanto & Sulistyastuti, 2012) memahami implementasi kebijakan public sebagai: kegiatan menjalankan kebijakan (*to carry out*), memenuhi janji-janji sebagaimana disebutkan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), dan untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan sebagaimana terdapat didalam tujuan kebijakan (*to complete*).

Berdasarkan beberapa defenisi yang disampaikan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kebijakan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur. Prosedur kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.

Kebijakan-kebijakan hanya sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Setelah kebijakan diimplementasikan untuk mengetahui sejauh mana perkembangannya maka perlu dievaluasi. Istilah evaluasi mempunyai arti berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Menurut Budi Winarno (2014 : 33) evaluasi dapat diartikan sejauh mana kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan. Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa evaluasi merupakan penilaian sejauh mana keberhasilan suatu program yang telah dijalankan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Implementasi merupakan penerapan atau pengimplementasian hasil kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau aparatur negara yang mana hasil kebijakan yang dibuat tersebut haruslah tetap membawa dampak bagi orang banyak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





2.2.2 Teori/Model Implementasi

2.1.2.1 Implementasi Kebijakan Publik Model George C. Edward

III

Ada beberapa teori implementasi di antaranya model implementasi oleh George C. Edward III Model implementasi kebijakan yang bersifat top down yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menamakan model implementasi kebijakannya dengan Direct and Indirect Impact on Implementation. Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi

Menurut Agustino (2006:157) komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Dan komunikasi adalah proses atau tindakan untuk menyampaikan pesan.

Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi. Edward III dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Agustino (2006:157-158) mengemukakan tiga variabel tersebut yaitu:

a. Transmisi adalah Penyaluran komunikasi yang baik sehingga dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Dan seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi dikarenakan adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan tertidori di tengah jalan sehingga yang diterima oleh pelaksana kebijakan (street-level-bureaucrats) harus jelas dan tidak /mendua.

b. Konsistensi adalah perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten yang artinya tidak berubah-ubah (Jelas)

c. Kejelasan Komunikasi.

Informasi yang disampaikan haruslah jelas dan mudah dipahami, yang mana kejelasan merupakan komunikasi yang diterima oleh para implementor yang bersifat jelas dan tidak membingungkan, dimana ketidakjelasan hanya akan selalu menghalangi efektivitas pelaksanaan implementasi.

2. Sumber Daya

Sumber daya diposisikan sebagai input dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam output. Sedang secara teknologis, sumberdaya bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi (Tachjan, 2006:135).

Ketiadaan sumber daya sudah tentu akan menihilkan implementasi kebijakan. Elemen-elemen dalam sumber daya pada model Edward III adalah:

- a. Staf adalah pelaksana kebijakan publik, yang mana harus tersedia dalam jumlah yang cukup agar implementasi kebijakan bisa terlaksana, dan staf juga harus memiliki kompetensi yang memadai.
- b. Informasi adalah pemberitahuan maupun penerangan (Keterangan) tentang sesuatu. Terdapat 2 (dua) jenis informasi, yaitu informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan, dan informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah.
- c. Wewenang adalah otoritas formal atau legitimasi bagi para pelaksana untuk memastikan keterukuran dan kepastian suatu implementasi dari aspek legal formal.
- d. Fasilitas adalah berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan serta harus ada guna untuk menunjang dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mendorong terwujudnya implementasi suatu kebijakan public.

3. Disposisi

Menurut Edward III dalam Wianrno (2005:142-143) kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius. Dan disposisi menyangkut mengenai sikap dari pelaksana yang memang harus bersifat paralel (sejajar) dengan kebijakan publik itu sendiri, yang mana disposisi tidak hanya berarti mengetahui apa yang harus dilakukan melainkan harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Dan didalam pelaksanaan Disposisi setidaknya memiliki 2 (dua) variabel diantaranya yaitu:

- a. Pengangkatan Birokrasi adalah pemilihan dan pengangkatan personal pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga hasil output yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



didapatkan seimbang dengan apa yang diinginkan terlebih lagi kebijakan yang dihasilkan adalah untuk kepentingan masyarakat banyak.

- b. Insentif adalah bentuk kompensasi dari organisasi untuk pelaksanaan kebijakan (bonus) dimana insentif akan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi adalah tatanan organisasi atau pembagian pelaksanaan kerja dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga berguna untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur dan terarah. Yang mana struktur birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan, dan dalam pelaksanaannya terdapat dua variabel yang diperlukan, diantaranya:

- a. SOP (*Standart Operational Procedure*) adalah Standar Operasional Prosedur yang digunakan oleh para pelaksana kebijakan untuk memanfaatkan waktu yang ada. SOP digunakan sebagai petunjuk pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat.
- b. Fragmentasi adalah penyebaran tanggungjawab dalam pelaksanaan yang melibatkan unit dalam instansi, pelaksanaan tugas tanpa tumpang tindih dengan pembagian tugas menurut keahlian masing-masing pegawai dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.1.2.2 Implementasi Kebijakan Publik Model Adam Smith

Menurut Adam Smith (Rizaldi, 2020) Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh 4 (Empat) Variabel yaitu:

- a. *Idealized Policy* yaitu pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya.
- b. *Target Groups* yaitu bagian dari policy stakeholders yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilaku dengan kebijakan yang telah dirumuskan.
- c. *Implementing Organization* yaitu badan-badan pelaksana yang bertanggung-jawab dalam implementasi kebijakan.
- d. *Environmental Factors* yaitu unsur-unsur didalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek sosial, budaya, ekonomi dan politik.

2.1.2.3 Implementasi Kebijakan Publik Model Merille S. Grindle

Menurut Merilee S. Grindle dalam Subarsono (2006 : 93), keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh 2 (Dua) Variabel Besar, Yakni Isi Kebijakan (*Content of Policy*) dan Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*) (Trisnanti, 2014)

1. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Kepentingan Kelompok Sasaran

Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan menyangkut sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan. Kepentingan tersebut berkaitan dengan berbagai kepentingan yang memiliki pengaruh terhadap suatu implementasi kebijakan. Indikator ini memiliki argument bahwa dalam pelaksanaan sebuah kebijakan pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana pengaruh yang dibawa oleh kepentingan-kepentingan tersebut terhadap implementasinya.

b. Tipe Manfaat

Yaitu jenis manfaat yang diterima oleh Target Groups. Dalam konten kebijakan, manfaat kebijakan berupaya untuk menunjukkan dan menjelaskan bahwa didalam sebuah kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang memuat dan menghasilkan dampak positif oleh pengimplementasian kebijakan yang akan dilaksanakan.

c. Derajat Perubahan yang diinginkan

Derajat perubahan yang diinginkan yaitu sejauh mana perubahan yang diinginkan dari adanya sebuah kebijakan. Derajat perubahan yang ingin dicapai menunjukkan seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai

melalui adanya sebuah implementasi kebijakan harus memiliki skala yang jelas.

d. Letak Pengambilan Keputusan

Yaitu letak ketepatan sebuah program, dalam hal ini pengambilan sebuah keputusan didalam sebuah kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, oleh karena itu pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

e. Pelaksanaan Program

Maksudnya apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci. Dalam melaksanakan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang memiliki kompetensi dan *appable* demi keberhasilan suatu kebijakan.

f. Sumberdaya yang Dilibatkan

Apakah sebuah program didukung dengan sumberdaya yang memadai. Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung dengan sumber daya yang memadai dengan tujuan agar pelaksanaannya dapat berjalsn dengan baik.

2. Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*)

a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlaibat dalam implementasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan. Dalam sebuah kebijakan perlu untuk diperhitungkan mengenai kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para actor yang terlibat guna melancarkan pelaksanaan suatu implemantasi kebijakan.

- b. Karakteristik lembaga dan penguasa, bagaimanakah keberadaan instansi dan rezim yang sedang berkuasa. Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga memiliki pengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini dijelaskan bagaimana karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
- c. Tingkat kepatuhan dan daya tanggap (Responsifitas) Kelompok sasaran. Kepatuhan dan respon dari para pelaksana juga dirasa menjadi sebuah aspek penting dalam proses pelaksana suatu kebijakan, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

2.2.3 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Menurut Teori Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Horn (Winarno, 2002) Faktor-Faktor yang mendukung Implementasi Kebijakan yaitu: (V.A.R.Barao et al., 2022)

1. Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan. Dalam implementasi, tujuan dan sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus



diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil bila tujuan itu tidak diperhitungkan.

2. Sumber Kebijakan

Sumber kebijakan yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang (Incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

3. Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi.

Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan-badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan.

4. Kecenderungan para pelaksana.

Intensitas kecenderungan-kecenderungan para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan. (Winarno, 2002).

2.2.4 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990:235), menjelaskan yang dimaksud dengan penghambat adalah hal yang menjadi penyebab atau karenanya tujuan atau keinginan tidak dapat diwujudkan.

Menurut Bambang Sunggono dalam buku Hukum dan kebijakan publik, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat (Panjaitan, 2022), yaitu:

a. Isi kebijakan.

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.

Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan.

Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti.

Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

b. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian Potensi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas. (Sunggono, 1994: 149-153). Dalam (Panjaitan, 2022)

Sementara menurut Darwin (1999) menyatakan bahwa ada 5 aspek yang menjadi penghambat implementasi kebijakan, yaitu:

a. Kepentingan

Dalam proses implementasi suatu kebijakan publik seringkali menimbulkan konflik dari kelompok sasaran atau masyarakat, artinya terbuka peluang munculnya kelompok tertentu diuntungkan (*gainer*), sedangkan dipihak lain implementasi kebijakan tersebut justru merugikan kelompok lain (*looser*), (Agus Dwiyanto, 2000).

Implikasinya, masalah yang muncul kemudian berasal dari orang-orang yang merasa dirugikan. Upaya untuk menghalang-halangi, tindakan complain bahkan benturan fisik biasa saja terjadi. Singkatnya, semakin besar konflik kepentingan yang terjadi dalam implementasi kebijakan publik, maka semakin

sulit pula proses implementasi nantinya, demikian pula sebaliknya.

b. Azas Manfaat

Dalam konteks pemerintahan yang efektif, pemerintah haruslah menyelesaikan personal-persoalan walaupun tidak bisa dikatakan seluruh persoalan, karena keterbatasan pemerintah sendiri, untuk kemudian memberdayakan masyarakat atau melalui LSM dan organisasi lainnya untuk menyelesaikan persoalan mereka yang muncul dalam masyarakat.

Pada tataran “menyelesaikan persoalan” tersebut, artinya kebijakan sebagai upaya intervensi pemerintah harus bermanfaat bagi masyarakat baik langsung atau tidak langsung, dimana manfaat itu bagi pemerintah sendiri akan berdampak sangat positif. Jika dilihat dari aspek bermanfaat atau tidak, maka semakin bermanfaat implementasi kebijakan publik, dengan sendirinya dalam proses implementasi nantinya akan lebih mudah, mudah dalam arti untuk waktu yang tidak begitu lama implementasi, sebaliknya bila tidak bermanfaat, maka akan sulit dalam proses implementasi lebih lanjut.

c. Budaya

Aspek lain yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan public adalah perubahan perilaku kelompok sasaran atau masyarakat, maksudnya sebelum implementasi kebijakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok sasaran atau masyarakat melakukan sesuatu dengan pola implementasi kebijakan terdahulu. Ketika suatu kebijakan baru diimplementasikan, terjadi perubahan baik dalam finansial, cara atau tempat lain sebagainya. Perubahan tersebut akan menimbulkan resistensi dari kelompok sasaran. Masalahnya, lebih banyak implementasi kebijakan yang menuntut perubahan perilaku, baik sedikit atau banyak, artinya pengambil kebijakan seharusnya memilih alternatif kebijakan yang paling kecil menimbulkan pengaruh pada perubahan perilaku kelompok sasaran atau masyarakat.

d. Aparat Pelaksana

Aparat pelaksana atau implementor merupakan faktor lain yang menentukan apakah satu kebijakan publik sulit atau tidak diimplementasikan. Komitmen untuk berperilaku sesuai tujuan kebijakan penting dimiliki oleh aparat pelaksana. Oleh Darwin (1999) mengatakan bahwa dalam hal ini diperlukan pengembangan aturan yang jelas dan sistem monitoring dan kontrol yang efektif dan transparan yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya perilaku aparat yang berlawanan dengan tujuan publik tersebut. Selain itu, masyarakat perlu diberdayakan agar lebih kritis dalam menyikapi perilaku aparat yang menyimpang.

Perlu juga dipraktekkan, pilihan program sebagai upaya mengimplementasikan kebijakan in-built mekanisme yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjamin transparansi dan pengawasan, hal ini penting untuk mengarahkan perilaku aparat. Selain itu, kualitas aparat dalam melaksanakan proses implementasi pun menjadi kendala yang sering dijumpai, terutama menyangkut implementasi kebijakan yang menumbuhkan keterampilan khusus

e. Anggaran

Suatu program akan dapat terimplementasi dengan baik jika didukung oleh sumber daya yang memadai, dalam hal ini dapat berbentuk dana, peralatan teknologi, dan sarana serta prasarana lainnya. Kesulitan untuk melaksanakan satu program terkait erat dengan beberapa hal yang disebut terakhir, bila sumber daya yang ada tidak mendukung, maka implementasi program tersebut nantinya akan menemui kesulitan.

Dari kedua pendapat ahli di atas terkait dengan faktor-faktor penghambat Implementasi Kebijakan, maka penulis turut juga menjadikan pendapat dari Darwin (1999) sebagai faktor-faktor penghambat Implementasi Kebijakan dikarenakan pendapat ini sangat dibutuhkan dalam kondisi dan kebutuhan dalam penelitian. (Panjaitan, 2022)

2.3 Defenisi Perkawinan

2.3.1 Perkawinan Anak Usia Dini

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perkawinan berasal dari kata “Kawin” yang menurut Bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau

bersetubuh. Dimana perkawinan disebut juga dengan “pernikahan” dimana menurut Bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (Coitus). (Abdul Ghozali ; 2010)

Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Dimana makna perkawinan bagi masyarakat Indonesia perkawinan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial keduniawian, melainkan juga dipandang sebagai peristiwa sakral.

Seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dulunya merupakan pribadi yang bebas tanpa ikatan hukum, setelah perkawinan menjadi terikat lahir batin sebagai suami isteri. Dimana ikatan yang ada di antara mereka adalah ikatan lahiriah, rohaniah, spiritual dan kemanusiaan. Dimana sejatinya perkawinan adalah ikatan pernikahan yang dilakukan antara dua orang yang melibatkan hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan keluarga serta hubungan dengan negara, yang mana pernikahan itu biasanya dilakukan ketika pasangan laki-laki dan perempuan sudah merasa siap untuk melangsungkan pernikahan.

Akan tetapi berbeda maknanya dengan pernikahan anak. Pernikahan anak adalah pernikahan yang dilakukan pasangan laki-laki dan perempuan yang melakukan pernikahan belum memenuhi standar dan belum mencapai batas usia untuk masuk kedalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kehidupan berumah tangga. Dimana pernikahan anak ini berarti adanya ikatan akad pernikahan yang dilangsungkan pada usia dibawah kesesuaian aturan yang berlaku. Dan juga merupakan pernikahan yang terjadi sebelum anak berusia 18 tahun serta belum memiliki kematangan fisik, fisiologis dan psikologis untuk mempertanggungjawabkan pernikahan dan anak dari hasil pernikahan tersebut, serta adanya ke sahan menurut agama dan negara (Erulkar : 2013 & Bontama : 2018).

Menurut Namora Lumongga Lubis, Perkawinan Usia Dini adalah Pernikahan yang dilakukan pada usia terlalu muda. (V.A.R.Barao et al., 2022) dalam (Aryani, 2021). Menurut Aiman Al Husaini Pernikahan Dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang pada hakikatnya kurang mempunyai kematangan baik secara biologis, psikologis maupun ekonomi. Pandangan yang sama yakni menurut BKKBN yang mengatakan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan dibawah umur yang disebabkan oleh faktor sosial, ekonomi, budaya, orangtua, diri sendiri dan tempat tinggal.

Menurut Muhammad M.Dlori dalam (Syarifatunisa, 2017), Pernikahan dini adalah perkawinan dibawah umur yang target persuapannya belum dikatakan maksimal, persiapan fisik, persiapan mental juga persiapan materi.

Menurut WHO, Perkawinan usia dini (*eraly married*) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Sembilan belas) tahun. Menurut *United Nations Children's Fund* (UNICEF) menyatakan bahwa perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 Tahun.

Menurut UU RI Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 Tahun, apabila masih dibawah umur tersebut, maka dinamakan pernikahan dini/ perkawinan usia dini.

Dimana Sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa adanya pembatasan minimal dari usia pernikahan, agar pernikahan yang terjadi serta yang dihasilkan nanti akan memperoleh kebaikan serta hasil yang baik dari pernikahan tersebut. dimana legalitas usia pernikahan yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan adalah 19 (Sembilan belas) tahun untuk laki-laki maupun perempuan. Yang mana pernikahan hanya bisa dilakukan apabila sudah cukup umur dan sudah memasuki usia di atas dari 19 (Sembilan belas) tahun, apabila pernikahan dilakukan dibawah batas usia yang ditetapkan oleh undang-undang maka pernikahan tersebut dikatakan pernikahan dibawah umur.

Akan ada beberapa hal yang menyebabkan pernikahan anak itu terjadi, untuk faktor penyebab itu sendiri di kementerian agama didapati terdapat beberapa hal yang menyebabkan pernikahan pada anak, diantaranya faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal yang dimaksud adalah faktor dari dalam diri pribadi anak, yang mendasari



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan terjadi, seperti kemauan diri anak untuk melangsungkan pernikahan pada usia dini, sedangkan faktor eksternal yang ditemukan dari pra observasi di kementerian agama kota pekanbaru seperti faktor ekonomi, faktor putus sekolah, tingkat pendidikan, faktor hamil diluar nikah serta faktor dispensasi dari pengadilan agama, hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Fauziyatus Shufiyah (2017)

Jadi berdasarkan beberapa keterangan dan pendapat yang disebutkan diatas, penulis menyimpulkan serta menarik sebuah kesimpulan bahwa perkawinan dini (perkawinan anak) adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak laki-laki (Perempuan) atau Pasangan laki-laki dewasa dengan anak perempuan (Dibawah umur) maupun sebaliknya yang dimana salah satu pasangannya masih dibawah umur, dan pernikahan yang dilakukan pun bisa secara resmi atau tidak resmi (dibawah tangan) yang mana secara syarat belum memenuhi baik secara fisik, biologis, psikologis ataupun perekonomian.

2.3.2 Faktor Pendorong Pernikahan Dini

Terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan pada anak usia dini, dan beberapa faktor tersebut sangat beragam dipaparkan melalui kasus-kasus yang ditemukan dilingkungan hidup kita sehari-hari, seperti adanya faktor Ekonomi, Faktor Karena Perjudohan, Ingin melanggengkan hubungan, serta factor yang sangat tidak dikehendaki dan sangat tidak diinginkan sama sekali

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu MBA (*Married by accident*) yaitu pernikahan yang dilakukan terpaksa karena kecelakaan (hamil diluar nikah). Dimana dalam hal ini pasangan laki-laki dan perempuan terpaksa untuk menikah muda (pernikahan dini) di karena kan perempuan telah hamil diluar nikah. Maka dalam hal untuk memperjelas status anak yang dikandung, maka dilakukan pernikahan antara keduanya. Meskipun keduanya masih berstatus sebagai seorang pelajar atau siswa yang tentunya pasti dinotabenen belum bekerja sama sekali.

Berikut ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan pada anak usia dini (Fauziyatus Safiyah : 2020)

a. Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Dimana pernikahan dini ini nanti diharapkan dapat menjadi solusi bagi kesulitannya ekonomi keluarga, dengan pernikahan dini ini diharapkan agar mampu mengurangi beban ekonomi keluarga. Sehingga dapat sedikit banyaknya mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu juga, masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kehidupan anaknya dan tidak mampu untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik.

b. Faktor Orang Tua



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada sisi lain, terjadinya pernikahan dini juga dapat disebabkan oleh karena faktor pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orangtua untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, dikarenakan khawatir anaknya akan terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negative. Karena ingin melanggengkan hubungan dengan relasinya dengan cara menjodohkan anaknya. Atau yang sering disebut dengan perjodohan anak usia dini.

c. Faktor Hamil di luar Nikah

Terjadinya kecelakaan atau hamil diluar nikah dikarenakan anak-anak yang masih dibawah umur melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan dini ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini akan bisa berdampak dengan penuaan dini, dikarenakan mereka belum siap lahir dan batin. Disamping itu, dengan kehamilan diluar nikah dan ketakutan orangtua akan hamil diluar nikah mendorong anaknya untuk menikah di usia yang masih dibawah umur.

d. Untuk melanggengkan hubungan

Pernikahan dini dalam hal ini sengaja dilakukan dimana sudah disiapkan semua, karena dilakukan dalam rangka melanggengkan hubungan yang terjalin diantara keduanya. Hal ini menyebabkan mereka menikah diusia yang masih dibawah umur (pernikahan dini),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



agar statusnya ada kepastian. Selain itu, pernikahan dini ini dilakukan dalam rangka menghindari dari perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama dan masyarakat. Dengan pernikahan dini diharapkan akan membawa kepada dampak positif bagi keduanya.

- e. Faktor Karena tradisi keluarga (Kebiasaan keluarga untuk menikah di usia muda atau disebut menikah dini)

Pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung secara terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga yang menganut kebiasaan ini, biasanya didasarkan pada pengetahuan dan informasi yang diperoleh bahwa dalam islam tidak ada batasan usia menikah yang penting adalah sudah *mumayyiz* (baligh dan berakal), sehingga sudah selayaknya dinikahkan.

- f. Faktor Adat Istiadat (Kebiasaan Setempat)

Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah persentase pernikahan dini diindonesia. Misalnya dalam keyakinan bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang terhadap putrinya walaupun masih berusia 16 tahun. Hal ini terkadang dianggap menyepelekan dan menghina orang tua. (Mubasyarah 2016, pp. 400-402)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





g. Rendahnya Pendidikan

Rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan adalah salah satu pendorong terjadinya pernikahan dini. Para orangtua yang hanya bersekolah hingga tamat SD merasa senang jika anaknya sudah ada yang menyukai, dan orang tua tidak mengetahui adanya akibat dari pernikahan dini ini. Disamping perekonomian yang kurang serta pendidikan orang tua yang rendah, akan membuat pola pikir yang sempit. Sehingga akan mempengaruhi orangtua untuk menikahkan anaknya. (Simbulah & Jannah, 2012, p. 93)

h. Faktor Agama (Maimun : 2007)

Faktor agama merupakan salah satu penyebab dari pernikahan anak usia dini, karena mereka hanya tahu sebatasnya saja, tanpa harus mengkaji lebih dalam dari agama tersebut. Dari keterbatasan itulah orang tua semangat untuk menikahkan anaknya yang masih berusia dini, karena mereka takut anak-anaknya akan terjerumus kedalam perbuatan maksiat tanpa mereka memikirkan akibat setelah dari pernikahan tersebut. Contohnya seperti anggapan orang tua yang mengetahui anaknya sudah memasuki usia akil baliqh dan menurut agama adalah masa yang sudah memasuki usia dewasa dan mampu bertanggung jawab akan dirinya sendiri, sehingga melihat peluang ini, para orang tua beranggapan bahwa anak tersebut sudah layak untuk dinikahkan. Tentunya hal ini adalah faktor yang juga mendukung para orang tua untuk segera didalam menikahkan anaknya. (Maimun:2007).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.3.2 Dampak Daripada Pernikahan Dini

Dan ketika pernikahan pada usia anak terjadi tidak akan menutup kemungkinan bahwa akan ada dampak yang pasti tercipta dari hasil pernikahan yang dilangsungkan tersebut, secara kenyataan terlihat bahwa pernikahan pada anak adalah pernikahan yang terjadi disaat anak belum mencapai usia matang untuk melangsungkan pernikahan, dimana anak dikatakan masih seharusnya berada dibawah tanggung jawab orang tua. Berikut penulis paparkan mengenai dampak yang akan terjadi ketika anak melakukan pernikahan dibawah umur, baik dari segi fisik maupun biologis anak dalam (Mubasyaroh, 2016, pp. 404-409) mengatakan terdapat 3 (Tiga) dampak apabila terjadinya pernikahan pada anak dibawah umur, dampak baik dari pelaku pernikahan dini sendiri, dampak bagi anak yang akan dilahirkan, serta dampak terhadap keluarga yang akan dibina, Diantaranya:

1. Dampak Pernikahan Dini bagi Remaja, Diantaranya:
 1. Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, inilah yang menjadi salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi.
 2. Kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Karena Pada kondisi ini anak yang melakukan pernikahan dini akan lebih cenderung tidak memperhatikan pendidikannya, apalagi ketika menikah pasangan tersebut langsung memperoleh keturunan. Maka si anak hanya akan disibukkan dengan mengurus anak dan keluarganya, sehingga



hal ini akan menghambatnya untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.

3. Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang. Dikarenakan status baik sebagai suami ataupun istri turut memberikan kontribusi dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Bagi pasangan yang melakukan pernikahan dini, hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa canggung dan enggan bergaul dengan teman sebayanya.
4. Sempitnya atau terbatasnya mendapatkan kesempatan kerja yang otomatis mengkekalkan dan meningkatkan angka kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim)
5. Pernikahan usia dini ada kecendrungan sangat sulit mewujudkan tujuan pernikahan secara baik, dan akhirnya hanya akan membawa kepada penderitaan.
6. Pernikahan usia dini sulit untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat karena rentan penyakit.
7. Kekerasan rumah tangga akan banyak terjadi, dikarenakan pasangan anak belum mampu untuk mengontrol emosi dan mengelola emosi secara stabil dikarenakan anak masih dalam proses pertumbuhan yang labil.
8. Bagi anak yang hamil, saat anak bertumbuh mengalami proses kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik, dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi, serta dapat juga beresiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah.

9. Akan terganggunya kesehatan reproduksi. Dimana kehamilan pada usia dini meningkatkan resiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu.
2. Dampak Bagi anak yang dilahirkan
 1. Anak yang lahir dari hasil pernikahan dini akan cenderung lebih rentan lahir dengan berat badan yang rendah (BBR).
 2. Anak yang lahir dari hasil pernikahan dini juga akan mudah cedera disaat lahir, dikarenakan sang ibu belum memiliki panggul yang cukup besar dan kuat disaat melahirkan.
 3. Komplikasi persalinan yang berdampak pada tingginya angka kematian.
 4. Karena pernikahan dini menjadikan pendidika anak terputus. Hal ini akan berdampak pada rendahnya tingkat pengetahuan dan akses informasi anak.
 5. Kesehatan psikologi anak akan terganggu karena ibu yang melakukan pernikahan dini akan mengalami trauma berkepanjangan, kurang sosialisasi dan mempunyai krisis kepercayaan diri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





6. Anak beresiko mengalami keterambatan perkembangan, kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan cenderung menjadi orangtua pula pada usia dini.
3. Dampak bagi keluarga yang akan dibina
 1. Kekerasan terhadap istri yang timbul diakibatkan karena tingkat berfikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut.
 2. Kesulitan ekonomi dalam rumah tangga, dikarenakan pasangan suami istri memiliki keterbatasan dalam pendidikan sehingga untuk mendapatkan kesempatan kerja yang bagus juga akan terbatas.
 3. Pengetahuan yang kurang akan tentang perkawinan
 4. Relasi (menjalin hubungan kembali) yang buruk dengan keluarga. Landasan religious dalam layanan bimbingan agama bagi calon suami istri.
 5. Pernikahan dini mempunyai hubungan dengan kependukan. Yang menyebabkan laju pertumbuhan sangat cepat yang disebabkan batasan umur yang rendah bagi perempuan saat hamil.
 6. Kemiskinan akan sangat mungkin terjadi. Karena dua orang anak yang menikah dini akan cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja, dikarenakan keterbatasan skil dan kemampuan pendidikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.4 Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah

Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang, baik pria maupun wanita yang memiliki pribadi yang baik dan berpendidikan yang memadai kepada seorang individu dari setiap kegiatan mengembangkan kegiatan-kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan arah pandangannya sendiri, membuat pilihan sendiri dan membuat bebannya sendiri. Selain itu bantuan yang berarti bimbingan harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Adanya tujuan yang jelas untuk apa pertolongan yang diberikan.
2. Berproses dan sistematis (melalui tahapan tertentu).
3. Menggunakan berbagai cara atau pendekatan tertentu.
4. Dilakukan oleh ahli (mempunyai pengetahuan tentang bimbingan).
5. Dievaluasi untuk membantu dari pemberian bantuan.

Miller (1996) dan Surya (1998), mengatakan bahwa bimbingan merupakan proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman diri dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri terhadap secara maksimum kepada sekolah (dalam hal ini termasuk madrasah), keluarga dan masyarakat. (Tohirin, 2011 : 16-17).

Bimbingan adalah bagian dari proses pendidikan yang teratur dan sistematis guna membantu pertumbuhan anak muda atas kekuatannya dalam menentukan dan mengarahkan hidupnya sendiri, yang pada akhirnya ia dapat memperoleh pengalaman- yang dapat memberikan sumbangan berarti bagi masyarakat. Bimbingan sebagai proses layanan yang diberikan kepada individu-individu maupun kelompok guna membantu mereka dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



memperoleh pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam membuat pilihan-pilihan, rencana-rencana, dan interpretasi yang diperlukan untuk menyesuaikan diri yang baik. (Prayitno & Erman, 2013 : 94).

Dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu atau kelompok dengan pengetahuan yang maksimal untuk mengarahkan dan mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya agar mampu mengatasi masalah sehingga mereka dapat menentukan sendiri jalan hidup secara bertanggungjawab.

2.4.1 Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)

Bimbingan Remaja Usia Sekolah adalah Bentuk sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama berupa memberikan pengetahuan dini dan bekal bagi remaja, memberikan pengetahuan dini tentang bagaimana menghadapi kehidupan berumah tangga, kemudian merencanakan kehidupan berumah tangga dan juga merupakan bentuk bimbingan pengetahuan seputar kehidupan anak remaja usia sekolah dan berupa bentuk bekal kepada anak remaja agar mampu mempersiapkan segala macam problematika dan permasalahan seputar remaja dihari yang akan datang. Program bimbingan remaja usia sekolah ini merupakan salah satu program dari 6 Program Keluarga Sakinah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 189 Tahun 2021. Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah adalah Program Pendidikan dari kementerian agama yang bertujuan untuk memberikan wawasan bagi pelajar agar tidak menikah di usia yang belum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



cukup umur, mengasah Skill anak-anak baik dari internal maupun eksternal, serta program yang dirancang untuk mencegah angka pernikahan pada remaja usia sekolah. melalui pemberian edukasi pendidikan, Perkawinan, kesehatan reproduksi, serta bahaya seks pra-nikah. Dan program bimbingan remaja usia sekolah ini merupakan pelaksanaan program dari Kementerian Agama Republik Indonesia serta dilaksanakan oleh Kasi Bimbingan Masyarakat Islam di Kementerian Agama Kota Pekanbaru sejak tahun 2021 lalu.

Dasar pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yaitu melalui Peraturan Menteri Agama dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Yang diaplikasikan secara universal oleh seluruh Kementerian Agama Baik yang berada di pusat maupun yang berada di Masing-masing daerah, dan dalam program bimbingan ini terbagi menjadi kepada dua objek, yaitu *pertama* Program bimbingan perkawinan calon pengantin (Binwin Catin) dan bimbingan remaja usia nikah (BRUN). Kemudian *kedua* Program bimbingan remaja usia sekolah yang dikombinasikan dengan program cegah kawin anak (BRUS). Dimana Peraturan Dirjen Bimas Islam No 189 Tahun 2021 ini merupakan hasil dari revisi Peraturan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018 merupakan program yang sama sama membahas mengenai program bimbingan, akan tetapi terdapat perbedaan didalam pelaksanaannya, dimana untuk program binwin catin itu subjeknya adalah remaja usia nikah yang sudah siap untuk menikah sedangkan program kedua yang subjeknya adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak remaja yang belum siap untuk menikah atau dengan kata lain disebut dengan anak remaja usia sekolah Dibawah Umur).

Sumber Anggaran Pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yaitu Setelah dilaksanakannya Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang kebijakan program bimbingan remasa usia sekolah (BRUS) yang mulai diterapkan sejak tahun 2021 yang lalu dan dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru serta pada peraturan ini dibahas mengenai pendanaan dan anggaran yang digunakan, dimana dalam pelaksanaan program bimbingan remaja usia sekolah ini berasal dari anggaran yang bersumber dari DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

Waktu Pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kota Pekanbaru, dilaksanakan selama 6 (Enam) Jam Pelajaran (JP), yang terbagi kedalam 3 sesi penyampaian materi, untuk sesi pertama itu materi yang berkenaan dengan Kesehatan Reproduksi, Sesi Kedua berkenaan dengan materi Generasi Berkualitas, serta sesi Ketiga berkenaan dengan materi Bimbingan Perkawinan Usia Dini dan yang terakhir Penutup.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Nama Jurnal / Vol. Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Fauziyatu Shufiyah	Jurnal living Hadis, Vol. 3 Nomor 1 Tahun 2017	Pernikahan Dini Menurut Hadis dan dampaknya	Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan yang memiliki usia dibawah umur. Di Indonesia sendiri frbanyak terjadi pernikahan dibawah umur dengan berbagai alasan yang melatar belakanginya Mulai dari orang tua dan juga masyarakat ikut menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini. Banyak akibat yang akan muncul karena terjadi	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Fauziyatul Shufiyah dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada lokasi penelitian dan hasil penelitian yang dipaparkan, dimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Fauziyatus Shufiyah mengatakan bahwa orang tua dan masyarakat turun berperan menjadi penyebab terjadinya pernikahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>				<p>pernikahan dini yang disebabkan dari psikis dan psikologi pelakunya. Selain itu aturan agama islam dan negara tentang pernikahan tidak akan menjadikan mereka menghindari untuk melakukan pernikahan dini. Pelaku yang mungkin banyak merasa rugi adalah pihak wanita juga berdampak bagi keturunan mereka kelak. Banyak juga karena kurangnya kedewasaan keduanya berahir dengan perceraian. Hal ini menjadikan bertambahnya angka perceraian di Indonesia.</p>	<p>pada anak, sedangkan penelitian yang dibuat oleh penulis dari lokasi penelitiannya, dimana penelitian yang dibuat oleh fauziyatus shufiyah dilaksanakan di Kalimantan sedangkan penulis dilakukukan di kota pekanbaru.</p>
2.	Eka Radiyah Oktavia, Dkk	HIGEIA, Jurnal	Pengetahuan Risiko	Tingkat pengetahuan	Perbedaan penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>		<p>Kesehatan Vol. 2 No. 2 Tahun 2018</p>	<p>Pernikahan Dini Pada Remaja Umur 13-19 Tahun</p>	<p>remaja dilingkungan RW 06 Kelurahan Pudak Payung pada tentang risiko pernikahan dini tergolong mayoritas cukup. Penyebab rendahnya pengetahuan responden terhadap permasalahan pernikahan dini yaitu karena kurangnya pengamatan remaja mengenai dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan diusia muda, kurangnya informasi yang didapat, serta kurangnya tingkat pemahaman responden terhadap penjelasan yang diberikan melalui penyuluhan dari tenaga kesehatan dan</p>	<p>yang dilakukan oleh Eka Radiyahani Oktaviani, dkk dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terletak pada lokasi penelitian serta perbedaan objek penelitiannya, dimana didalam penelitian Eka Radiyahani, dkk membahas mengenai Pengetahuan Remaja akan Resiko pernikahan dininya, sedangkan penelitian yang dibuat oleh penulis membahas mengenai Faktor-faktor pernikahan dini, beserta dampak pernikahan dini.</p>
---	--	---	--	---	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>				<p>pendidikan di SMP dan SMA. Dan adapun penyebab responden yang tergolong dalam psedikitnya pengetahuan yang diperoleh remaja tentang resiko pernikahan dini, baik dari media cetak, media massa dan pengalaman dari teman-teman, keluarga maupun petugas kesehatan</p>	
<p>3.</p>	<p>Nurhikmah,dkk</p>	<p>Jurnal Kebidanan Vol.7, No.1 Januari 2021: 17-24</p>	<p>Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri</p>	<p>Berdasarkan hasil analisis univariate diketahui data yang melakukan pernikahan dini sebanyak 39 responden berdasarkan data dari KEMNDAG RI kabupaten kotabaru tahun 2019. Dan berdasarkan kelompok control didapatkan</p>	<p>Terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Nurhimah, dkk dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu berkenaan dengan metode penelitiannya, dimana dalam</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>				<p>sebanyak 39 responden. Terdapat hubungan yang signifikan antara hamil pranikah, pendapatan keluarga, pengetahuan, budaya pernikahan dini, pengaruh teman sebaya, dengan kejadian pernikahan usia dini di kecamatan pulau Laut Kepulauan. Tidak ada hubungan yang signifikan antara media fornografi dengan pernikahan usia dini di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan. OR tertinggi ada pada variable pengaruh teman sebaya dengan nilai OR=105.000</p>	<p>penelitian yang dilakukan oleh Nurhimah, dkk menggunakan pendekatan Kuantitatif sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Yang tentunya cara penyajian datanya pun juga akan berbeda.</p>
<p>4.</p>	<p>Dwi Ratnasari, dkk</p>	<p>Jurnal Geografika Vol.2, No.1, juni 2021</p>	<p>Indikator yang mempengaruhi Pernikahan Dini</p>	<p>Fenomena pernikahan dini di provinsi Kalimantan selatan sering</p>	<p>Terdapat perbedaan yang dilakukan oleh Dwi Ratnasari,</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>			<p>Provinsi Kalimantan Selatan</p> <p>terjadi karena beberapa aspek, yaitu aspek ekonomi, aspek pendidikan, factor lingkungan dan budaya setempat, aspek keyakinan dan aspek pergaulan. Serta dapat disimpulkan karena tingkat pernikahan dini di Indonesia sangatlah tinggi khususnya di provinsi Kalimantan selatan maka diperlukan bimbingan dari pemerintah untuk menangkal timbulnya pernikahan dini. Pernikahan dini kurang bisa mendukung dalam hal pembangunan nasional sehingga diperlukan pengurangan</p>	<p>dkk dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dimana penelitian yang dilakukan oleh Dwi ratnasari, dkk membahas mengenai Indikator yang mempengaruhi pernikahan dini di provinsi Kalimantan selatan, yang tentunya dari letak geografis dan objek penelitian berbeda, serta dalam peneltian yang dibuat oleh penulis meneliti mengenai Program Bimbingan remaja Usia sekolah (BRUS) sedangkan dalam peneltian yang dilakukan oleh Dwi ratnasari, dkk tidak</p>
---	--	--	--	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau				terus menerus setiap tahun.	ada.
----------------------------------	--	--	--	-----------------------------	------

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Pandangan Islam

Pernikahan sejatinya sangat dianjurkan untuk mencegah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama, dan bahkan agama pun menganjurkan lebih baik menikah dari pada terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama nantinya, karena sangat di khawatirkan ketika tidak dilakukan pernikahan menimbulkan mudharat yang jauh lebih besar kedepannya, untuk itu agama juga tidak memperberat urusan pernikahan asal semua syarat dan kewajiban pernikahan sudah terpenuhi. Begitupun dengan pernikahan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, memang secara hukum negara itu sudah melanggar aturan akan tetapi dari segi agama apabila sudah mencapai usia baligh dan sudah siap untuk menikah, maka menikah lebih baik dan boleh dilakukan.

Tapi kembali lagi kepada aturan yang dibuat oleh negara, bahwasanya negara kita merupakan negara yang berlandaskan hukum, dimana semua kegiatan kenegaraan kita pasti berlandaskan aturan hukum, untuk itu hal ini sudah pasti bertentangan dengan aturan yang dibuat, yang mana dalam aturan kenegaraan kita menegaskan bahwa pernikahan hanya boleh dilakukan apabila sudah memenuhi syarat dari segi umur, dalam hal ini pasangan laki-laki dan perempuan boleh melakukan pernikahan apabila sudah mencapai usia 19 tahun baik laki-laki dan perempuan, apabila hendak



menikah pun dibawah dari standar umur yang ditetapkan harus tetap memenuhi beberapa persyaratan yang sudah diatur.

Hal ini sangat sesuai dengan apa yang diajarkan dari hadis Nabi Muhammad SAW, tentang anjuran untuk menjaga keturunan (Hifzu Al-Nashl), bukan berarti tidak boleh untuk menikah di usia muda, akan tetapi alangkah sangat lebih baiknya apabila ketika hendak menikah sebagai pasangan suami dan istri sudah mempersiapkan dengan sebaik mungkin segala hal yang dibutuhkan setelah pernikahan, termasuk siap dari segi finansial dan ekonomi, maupun siap dari segi bathin, kesiapan ilmu dan pengetahuan, dikarenakan pernikahan bukan hanya hubungan antara suami istri dan dua keluarga besar tapi juga melibatkan tuhan didalamnya, sampai kepada hubungan muammalah nantinya.

Untuk itu islam sangat menganjurkan untuk menjaga keturunan (Hifzu An-Nasl) dengan cara mempersiapkan dengan sebaik mungkin dimulai dari persiapan pernikahan, dengan cara menikah ketika sudah siap dari finansial ekonomi, maupun lahir dan bathin, dimulai dengan memilih pasangan yang baik-baik. Sesuai dengan apa yang di riwayatkan melalui Hadis karangan ulama terdahulu tentang memilih pasangan seperti yang dipaparkan dibawah ini, yaitu:

Wanita itu dinikahi karena 4 (empat) hal, Karena harta, karena keturunannya, karena kecantikannya dan Karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. (H.R Bukhari bersumber dari Abu Huraira)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dari paparan hadis di atas mempunyai makna bahwasanya menikah itu yang terpenting siap finansial serta siap lahir dan bathin dan perlu juga untuk mempersiapkan ilmu yang akan dipakai selama pernikahan, tentang bagaimana berhubungan dengan Allah, suami dan keluarga, bagaimana pola dalam mendidik anak, bagaimana bermuamalah dengan sesama manusia, segala hal tersebut haruslah berlandaskan dengan ilmu, artinya jika pernikahan yang dilakukan saat pasangan masih dibawah umur dalam hal ini lebih mementingkan pernikahan dibandingkan pendidikan, dikhawatirkan nanti pernikahan yang dihasilkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dan pun apabila pernikahan yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, setidaknya pasangan suami dan istri sudah memiliki bekal tentang bagaimana seharusnya dalam bersikap. Itulah kenapa dalam Islam sangat menekankan untuk menjaga keturunan, dengan cara memilih pasangan yang baik ketika hendak menikah, itu karena untuk menjaga agar pernikahan yang dihasilkan kelak memiliki generasi yang unggul serta berkualitas kedepannya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Defenisi Konsep

Defenisi Konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam sosial. Adapun batasan defenisi konsep sosial tersebut adalah:

2.7.1 Kebijakan Publik

Kebijakan Publik adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pejabat pemerintah guna untuk memecahkan permasalahan

publik dalam waktu tertentu dengan membuat suatu keputusan yang relevan dan sesuai dengan dunia nyata.

2.7.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi Adalah Penerapan atau Pelaksanaan dari berbagai bentuk kebijakan yang dibuat pemerintah yang berguna untuk kebermanfaatan orang banyak.

2.7.1 Perkawinan Anak

Perkawinan Anak (Married Child) adalah Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih dikategorikan anak-anak.

2.7.2 Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)

Bimbingan Remaja Usia Sekolah adalah Bentuk sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama berupa memberikan pengetahuan dini dan bekal bagi remaja, memberikan pengetahuan dini tentang bagaimana menghadapi kehidupan berumah tangga, kemudian merencanakan kehidupan berumah tangga dan juga merupakan bentuk bimbingan pengetahuan seputar kehidupan anak remaja usia sekolah dan berupa bentuk bekal kepada anak remaja agar mampu mempersiapkan segala macam problematika dan permasalahan seputar remaja dihari yang akan datang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Kualitatif dengan menggunakan pendekatan Deskriptif kualitatif. Menurut Darmadi (Belakang, 2017) Deskriptif Kualitatif adalah jenis penelitian yang mengacu pada pengumpulan data dalam hal untuk memberikan gambaran atau informasi tentang suatu konsep atau fenomena. Dimana dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisa permasalahan yang dihadapi khususnya yang berkaitan dengan Kebijakan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah Dalam Mengurangi Tingkat Perkawinan Anak Di Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

Deskriptif Kualitatif ialah gambaran akan realita yang dihadapi dan akan diterima penulis selama dilapangan, semua sata yang diperoleh dalam penelitian ini disusun untuk kemudian dikumpulkan lalu dikelompokkan untuk dijadikan sebagai bahan masukan penelitian ini.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian adalah Tempat dan lokasi yang ditemukan permasalahan atau fenomena yang akan diteliti. Untuk lokasi penelitian yang telah dipilih oleh penulis ialah berada Di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian dikarenakan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru merupakan Kantor Urusan agama yang mengatur seluruh urusan keagamaan di Kota Pekanbaru, kemudian Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru juga merupakan wilayah yang mengatur serta melaksanakan urusan Perkawinan, Bimbingan perkawinan, Pencatatan

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perkawinan, serta segala macam bentuk urusan-urusan keagamaan dimana dalam hal ini mempunyai kewenangan untuk melaksanakan Program Bimbingan Perkawinan Pranikah maupun Bimbingan Perkawinan Remaja Usia Sekolah yang merupakan bagian urusan Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Selain itu juga Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru memiliki keunikan dan letak yang sangat strategis, yang berada di jantung ibukota Provinsi Riau. Dalam hal ini Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru merupakan Kantor Kementerian Agama yang berada satu tingkat dibawah Kantor Wilayah Provinsi Riau yang bisa dikatakan bahwa Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru merupakan hierarki dari Kantor Wilayah Provinsi Riau (KANWIL).

Waktu Pelaksanaan adalah Runtutan dari permasalahan yang akan dijelaskan sebagai inti dalam permasalahan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dimulai dari Bulan Januari Tahun 2023 sampai dengan selesai. Dan selama waktu pelaksanaan penelitian tersebut peneliti melakukan Observasi, Wawancara, Dokumentasi, Serta Recording yang gunanya untuk membantu melengkapi sebuah data yang akan diperlukan dalam penelitian ini.

3.3 Informan Penelitian

Pemilihan informan menjadi bahan pertimbangan yang utama dalam penelitian jenis pendekatan Kualitatif. Sementara itu, untuk teknik penentuan data dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive sample. Purposive sample adalah teknik pengambilan sampel dengan cara menentukan kriteria-kriteria tertentu (Sugiono, 2008).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Selanjutnya dari Arikunto (2010) mengatakan bahwa pemilihan sampel secara purposive sampel di penelitian ini akan berpedoman pada syarat-syarat yang wajib dipenuhi ialah sebagai berikut:

1. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.
2. Subjek yang diambilpun sebagai sampel harus benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (*key subjectis*).
3. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat didalam studi pendahuluan.

Dan dalam penelitian ini Informan yang dibutuhkan adalah Informan yang dianggap betul-betul memahami permasalahan terkait dengan fenomena yang diangkat dalam penelitian ini:

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Jabatan/Status Informan	Keterangan
1.	Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam	1 (Orang)
2.	Narasumber Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah	2 (Orang)
3.	Siswa/I Madrasah Aliyah	5 (Orang)
4.	Tenaga Pengajar Madrasah Aliyah	2 (Orang)
5.	Anggota Pelaksana Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah	2 (Orang)
Jumlah		10 (Orang)

Sumber: Olahan Data Peneliti Th.2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



3.3.1 Identitas Informan Penelitian

Seperti yang telah peneliti paparkan sebelumnya pada Bab 3, bahwasanya dalam penelitian ini informan penelitian ditentukan dengan menggunakan cara teknik *purposive sampling*, yaitu suatu teknik pengambilan/pemilihan informan dengan penetapan sampel nya berdasarkan kriteria-kriteria tertentu disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Adapun informan-informan yang peneliti tentukan merupakan orang-orang yang menurut observasi peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, karena mereka (informan) dalam kesehariannya senantiasa berurusan dan kesehariannya melakukan kegiatan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Adapun informan yang bersedia untuk diwawancarai dalam penelitian ini berjumlah 10 orang, antara lain:

Tabel 3.2

Daftar Informan Pelaksana Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

No	Nama	Jabatan	Kategori Informan
1	Suhardi HS, S.Ag, MA	Ketua Pelaksana Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah	Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam
2	Diana Fitri S.I.Kom	Anggota Pelaksana Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah	Staf Pelaksana Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah
3	Alfan Danesta S.T	Anggota Pelaksana Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah	Staf Pelaksana Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah

Sumber Data: Olahan Penelitian Tahun 2023

Pemilihan Informan diatas adalah Kepala Seksi Bimas Islam dan Staf Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kota Pekanbaru, dan informan ini merupakan kesehariannya sebagai pelaksana dalam proses pelaksanaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program bimbingan Remaja Usia Sekolah dan menjadi informan penting dalam penelitian ini dan informan yang tepat untuk memperoleh banyak informasi tentang Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

Tabel 3.3

Daftar Informan Narasumber (Pemateri) dalam Pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

No	Nama	Jabatan	Kategori Informan
1	Rido Rinaldo SH.I, MA	Kepala Sekretariat BP-4 Provinsi Riau	Pemateri dalam Pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah
2	Erni Setiawati SKM, M.Si	Kasi Advokasi dan Pergerakan Dinas PPPADPM	Pemateri dalam Pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah

Sumber Data: Olahan Peneliti Tahun 2023

1. Rido Rinaldo SH.I, MA Merupakan pemateri dalam pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang memberikan materi tentang Bimbingan Perkawinan Usia Dini. Dimana informan tersebut merupakan orang yang dipilih untuk menjadi informan dikarenakan materi yang disampaikan merupakan materi inti dalam Program bimbingan remaja usia sekolah.
2. Erni Setiawati SKM, M.Si Merupakan pemateri dalam pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang memberikan materi tentang Generasi Berkualitas. Dimana informan tersebut merupakan orang yang



dipilih untuk menjadi pemateri dalam pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah ini.

Tabel 3.4

Daftar Informan yang Mengikuti Bimbingan Remaja Usia Sekolah yang dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

No	Nama	Kelas	Keterangan Informan
1	Raisa Sahla	X-3	Siswa Madrasah Aliyah yang telah mengikuti sosialisasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah
2	Septia	X-3	Siswi Madrasah Aliyah yang telah mengikuti sosialisasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah
3	Jihan Tri Anisa	X-5	Siswi yang telah mengikuti sosialisasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah
4	Alya Nur Sabrina	X-7	Siswi yang telah mengikuti sosialisasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah
5	Calista Rezky Athaya	X-7	Siswi yang telah mengikuti sosialisasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah

Sumber Data: Olahan Peneliti Tahun 2023

Pemilihan informan diatas adalah siswa Madrasah Aliyah yang telah mengikuti sosialisasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah yang dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, dimana informan tersebut dipilih oleh peneliti dikarenakan siswa madrasah Aliyah tersebut merupakan subjek yang sangat penting dalam pelaksanaan program bimbingan remaja usia sekolah ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara pengumpulan data, siapa sumbernya dan apa alat yang digunakan. Dan penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data berupa:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Strengthening Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



3.4.1 Observasi

Teknik observasi adalah cara pemerolehan data yang dilakukan untuk menggali informasi-informasi mengenai topik permasalahan yang sedang diteliti. Dimana teknik penelitian observasi ini dilakukan oleh penulis di Kementerian Agama Kota Pekanbaru

3.4.2 Wawancara

Wawancara dilakukan oleh penulis kepada pihak Kantor Kemeterian Agama Kota Pekanbaru dengan beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dan mengacu terhadap tujuan yang telah disesuaikan sebelumnya.

3.4.3 Dokumentasi

Melalui teknik ini penulis berupaya untuk mencari data dari hasil sumber tertulis, melalui dokumentasi atau apa saja yang memiliki relevansi sehingga dapat melengkapi data.

3.5 Analisa Data

Untuk menyelidiki suatu permasalahan dengan cara mencari dan mengumpulkan berbagai data sebagai pendukung dalam penelitian merupakan makna dari kata analisis. Dalam jenis penelitian kualitatif, analisa merupakan bagian yang terpenting yang harus dilakukan untuk mengetahui kebenaran hasil penelitian dengan fakta yang terjadi sebenarnya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Jenis Deskriptif Analisa yang merupakan pemaparan serta menjelaskan secara rinci bagaimana Kebijakan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah dalam Mengurangi Tingkat Perkawinan Anak Di Kementerian Agama Kota Pekanbaru.



Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menganalisa data menurut

Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2014:246-252) yaitu:

3.5.1 Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman (1984) Reduksi Data mempunyai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan sebagaimana kita ketahui, reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menjalankan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

3.5.2 Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari lapangan yang dituangkan berbentuk teks dengan sebaik mungkin tanpa adanya rekayasa dan penambahan yang tidak sesuai dengan penelitian. Hal tersebut dilakukan bertujuan agar penyajian data yang telah direduksi sesuai dengan menyajikan data yang tepat dan akurat sesuai dengan permasalahan dan keadaan yang terdapat pada objek penelitian.

3.5.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah semua data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian diperoleh serta menghubungkan dengan teori yang sesuai dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan pada penelitian. Maka barulah dipaparkan kesimpulan yang sempurna yang sesuai dengan jenis dan permasalahan penelitian. Dari beberapa data yang diperoleh kemudian dikembangkan dengan kerangka pemikiran dan teori yang telah didapat agar kesimpulan akhir sesuai dengan tujuan penelitian dan tidak melenceng dari permasalahan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Deskripsi Umum Kota Pekanbaru

4.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah Ibu Kota tersebar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan Kota Perdagangan dan Jasa, termasuk juga sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang sangat tinggi. Pekanbaru mempunyai satu bandar udara Internasional, yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II, dan Terminal bus antar kota dan antar provinsi yang diberi nama Bandar Raya Payung Sekaki. Serta juga memiliki 2 (Dua) pelabuhan di Sungai Siak yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku. Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang sangat pesat menjadi Kota Metropolitan. Yang kemudian kota Pekanbaru juga merupakan pusat kota yang memiliki berbagai keberagaman dimana dengan keberagaman ini telah menjadi modal sosial Kota Pekanbaru didalam mencapai suatu kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi keseluruhan kesejahteraan masyarakat banyak.

Nama Pekanbaru sendiri, dahulunya dikenal dengan sebutan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku yang disebut dengan “Batin” dimana Daerah ini terus menerus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring berjalannya waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki dimana lokasi ini terletak di Muara Sungai Siak.



Pada tanggal 9 April 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas, diantaranya Pembebasan Cukai dan Monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan, selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan Kawasan yang sangat maju dan cukup penting di Pemerintahan kota Pekanbaru.

Karena kapal belanda tidak dapat masuk ke wilayah Petapahan, maka Senapelan (Pekanbaru) sekarang menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, yang selanjutnya Pelayaran yang ada di Petapahan dilanjutkan dengan Perahu-perahu Kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan (Pekanbaru sekarang) menjadi tempat penumpukan berbagai Komoditi perdagangan baik dari luar negeri untuk diangkut memasuki pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti Timah, Emas, Barang Kerajinan Kayu dan Hasil hutan lainnya.

Terus mengalami perkembangan, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan yang sangat strategis dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkaampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulu), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang sangat strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang sangat penting.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Inrapura. Dimana semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istana di Kampung Bukit dan diperkirakan istana tersebut terletak disekitar Lokasi Masjid Raya Kota Pekanbaru sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pecan atau pasar di Senapelan namun pasar yang dibangun ini tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh Putranya yang bernama Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar sebagai Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzamsyah yang meskipun lokasi pasar tersebut bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut sebagai Pekanbaru ini Resmi didirikan pada Tanggal 21 Rajab Hari Selasa Tahun 1204 H yang bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah Pemerintahan Sultan Yahya, yang kemudian pada tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh 4 (Empat) Datuk Besar yaitu: Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab Kepada Sultan Siak dan jalanya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Selanjutnya Perkembangan tentang Pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami Perubahan:

1. SK Kerajaan Bershuit Van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No.1 Tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh Seorang Gubernur Militer Go Kung, Districk menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
4. Ketetapan Gubernur Sumatra di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103 Pekanbaru dijadikan Daerah Otonom yang disebut dengan Haminte atau Kota.
5. UU No. 22 Tahun 1984 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No.8 Tahun 1956 menyempurnakan Status Kota Kecil Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
7. UU No. 1 Tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
8. Kepmendagri No. 52/1/44-25 Tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Provinsi Riau.
9. UU No. 18 Tahun 1965 Resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
10. UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4.1.2 Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Pernyataan Visi dan Misi Kota Pekanbaru Tahun 2023 sesuai dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2001, yaitu **“TERWUJUDNYA KOTA PEKANBARU SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA, PENDIDIKAN SERTA PUSAT KEBUDAYAAN MELAYU, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA”**.

Untuk percepatan pencapaian Visi Kota Pekanbaru 2023 dimaksud, Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru terpilih Periode 2018-2023, menetapkan Visi antara untuk 5 (Lima) Tahun kepemimpinannya yaitu: **Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani.**

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan Misi Kota Pekanbaru, diantaranya yaitu:

Pertama : Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertaqwa, Mandiri, Tangguh dan Berdaya Saing Tinggi.

Kedua : Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu.

Ketiga : Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur yang baik.

Keempat : Mewujudkan pembangunan Ekonomi Berbasiskan Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal, pada Sektor Unggulan yaitu Jasa, Perdagangan dan Industri (Olahan dan MICE).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kelima : Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (*Liveable City*) dan Ramah Lingkungan (*Green City*).

4.1.3 Keadaan Letak Geografis Kota Pekanbaru

4.1.3.1 Letak dan Luas

Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$ Lintang Utara. Dengan ketinggian dari Permukaan Laut berkisar 5-50 Meter. Permukaan wilayah bagian Utara landau dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru di perluas dari +- 62.96 Km² menjadi ± 446,50 Km², terdiri dari 8 (Delapan) Kecamatan dan 45 (Empat Puluh Lima) Kelurahan/Desa.

Dari hasil pengukuran atau pematokan di Lapangan oleh BPN Tk. 1 Riau Maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12



Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda Tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

4.1.3.2 Batas Wilayah

Kota Pekanbaru Berbatasan Langsung dengan Daerah Kabupaten/Kota:

- Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Pelalawan
- Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

4.1.3.3 Perbatasan Sungai

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari Barat ke Timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain: Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan, dan sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan Jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman kekota serta dari daerah lainnya. Kota Pekanbaru pada Umumnya beriklim Tropis dengan Suhu Udara Maksimum berkisar antara 34,1° C- 35,6°C dan Suhu Minimum antara 20,2°C, 23,0°C Curah Hujan antara 38,6-435,0 mm/tahun dengan keadaan Musim berkisar:

- Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember.



▪Musim Kemarau jatuh pada Bulan Mei s/d Agustus dengan Kelembaban Maksimum antara 96% - 100%. Kelembaban Minimum antara 46% - 62%.

4.1.3.4 Jarak Ibukota

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau yang mempunyai Jarak Lurus dengan Kota-kota lain sebagai Ibukota Provinsi lainnya, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4.1

Tabel Jarak Ibukota

Pekanbaru	Taluk Kuantan	= 118 KM
	Rengat	=159 KM
	Tembilahan	=21,35 KM
	Kerinci	=33,5 KM
	Siak	=74,5 KM
	Bangkinang	=51 KM
	Pasir Pangaraian	=132,5 KM
	Bengkalis	=128 KM
	Bagan	=192,5 KM
	Dumai	=125 KM

Sumber: Badan Sumber Statistika Kota Pekanbaru 2023

4.2 Deskripsi Umum Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

4.2.1 Sejarah Berdirinya Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Pada awal berdirinya ada 3 (Tiga) Kantor Perwakilan Pemerintahan yang mengurus bidang keagamaan di Kotamadya Pekanbaru, Yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kantor Inspeksi Pendidikan Agama Islam Kotamadya Pekanbaru dengan Kepala Kantor bernama M. Yahya yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Simpang Jalan Kartini Pekanbaru.
2. Kantor Inspeksi Penerangan Agama Kotamadya Pekanbaru dengan Kepala Kantor H. Sawir Abdullah, BA yang beralamat di Jalan Diponegoro Pekanbaru.
3. Kantor Inspeksi Urusan Agama Kotamadya Pekanbaru dengan Kepala Kantor Baharuddin Yusuf yang beralamat di Jalan Diponegoro Pekanbaru.

Terbitnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1975 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, maka dari itu Kantor Perwakilan Departemen Agama diseluruh wilayah Indonesia berubah nama menjadi Kantor Departemen Agama termasuk di Kota Pekanbaru dan diikuti pula perubahan nama unit kerja menjadi Seksi Urusan Agama Islam, Seksi Penerangan Agama Islam, Seksi Penerangan Agama Islam serta adanya penambahan unit kerja Seksi Perguruan Agama Islam dan Sub.Bagian Tata Usaha yang menangani bidang Administrasi dan Kepegawaian.

Berselang 6 (Enam) Tahun Kemudian terbitlah Keputusan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 1981 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama. terbitnya Keputusan Menteri Agama yang baru ini membawa perubahan kembali pada Kantor Departemen Agama karena adanya penambahan kembali satu unit kerja yaitu Penyelenggaraan Bimbingan Urusan Haji.



Kantor Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru pertama kali dijabat oleh Bapak Baharuddin Yusuf (1975-1976) dan beralamat di Jalan Jendral Sudirman Simpang Jalan Kartini, Gedung Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekanbaru Kota Sekarang selama lebih kurang 2 (Dua) tahun.

Pada Tahun 1976-1982 Kantor Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru di Kepalai oleh Arsyad Yatim, BA dengan 5 (Lima) Seksi, Diantaranya:

1. Seksi Pendidikan Agama Islam
2. Seksi Perguruan Agama Islam
3. Penerangan Agama Islam
4. Urusan Agama Islam
5. Penyelenggaraan Haji

Selanjutnya pada Tahun 1982-1987 Bakri K menjabat sebagai Kepala Kantor Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru dengan membuat Visi dan Misi Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru dan Membentuk Koperasi di Kantor Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru.

Kepala Kantor Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru di lanjutkan oleh Muhktar Awang, BA pada Tahun 1987-1992 dan dilanjutkan oleh Drs. H. Ramli Khatib dengan Masa Periode 1992-1998.

Dimasa Kepemimpinan Drs. H. Ramli Khatib, Kantor Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru terjadi perubahan, diantaranya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kembalinya Urusan Haji ke Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru.
2. Berubahnya Nama Penyelenggara Haji menjadi Seksi Haji dan Umroh.

Tahun 1998-2003 Kantor Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru di pimpin oleh H. Azwar Aziz, M.Si.

Pada Tahun 2003-2006 dipimpin oleh Drs. H. Bilyaha Athar.

Selanjutnya pada Tahun 2006-2011 dipimpin oleh Drs. H. Tarmizi, MA.

Pada Masa Kepemimpinan Drs. H. Tarmizi, MA Kantor Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru yang semula beralamat di Jalan Jendral Sudirman pindah ke gedung baru di Jalan Arifin Ahmad Simpang Rambutan No.1. Kantor baru tersebut berdiri diatas tanah hak pakai milik Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dan di Resmikan langsung oleh Bapak Walikota Pekanbaru H. Herman Abdullah, MM Pada Tanggal 26 Juni 2008. Dan Pada Tahun 2019 Tanah tersebut oleh Pemko (Pemerintah Kota) Pekanbaru dihibah ke Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

Selanjutnya dipimpin oleh Drs. H. Edward Umar, M.Ag pada Tahun 2011-2021. Dimana terjadi perubahan Struktur Organisasi menjadi 7 (Tujuh) Kepala Seksi/Penyelenggara sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Vertikal Kementerian Agama, Diantaranya:

1. Seksi Pendidikan Madrasah



2. Seksi Pendidikan Agama Islam
3. Seksi Penyelenggara Haji Dan Umroh
4. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam
5. Seksi Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren
6. Penyelenggara Syariah
7. Penyelenggara Kristen

Pada masa Kepemimpinan Drs. H. Edwar S. Umar, M.Ag juga dilakukan pembangunan Mushalla Abdurrahman yang pada Tahun 2014 ditingkatkan menjadi masjid dengan Nama Mesjid Ikhlas Beramal.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru dari Masa Ke Masa, diantaranya:

1. Baharuddin Yusuf (Tahun 1975-1976)
2. Arsyad Yatim (Tahun 1877-1982)
3. Bakri K (Tahun 1982-1987)
4. Muhktar Awang, BA (Tahun 1987-1992)
5. Drs. H. Ramli Khatib (Tahun 1992-2003)
6. H. Azwar Aziz, SH, M.Si (Tahun 1998-2003)
7. Drs. H. Bilhaya Athar (Tahun 2003-2006)
8. Drs. H. Tarmizi, MA (Tahun 2006-2011)
9. Drs. H. Edwar S. Umar, M.Ag (Tahun 2011-2021)
10. Drs. H. A. Karim, M.Pd.I (Tahun 2021-2022)
11. Drs. H. Syahrul Mauludi MA (Sekarang)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru memiliki 12 KUA perkecamatan, diantaranya:

1. KUA Kecamatan Kota Pekanbaru
2. KUA Kecamatan Senapelan
3. KUA Kecamatan Bukit Raya
4. KUA Kecamatan Sail
5. KUA Kecamatan Sukajadi
6. KUA Kecamatan Tampan
7. KUA Kecamatan Rumbai
8. KUA Kecamatan Rumbai Pesisir
9. KUA Kecamatan Payung Sekaki
10. KUA Kecamatan Lima Puluh
11. KUA Kecamatan Tenayan Raya
12. KUA Kecamatan Marpoyan Damai

Saat ini Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru memiliki 8 (Delapan) Satuan Kerja (Satker) yang terdiri dari Kemenag Kota Pekanbaru, 4 (Empat) Madrasah Aliyah Negeri yaitu MAN 1 Pekanbaru, MAN 2 Model Pekanbaru, MAN 3 Pekanbaru, dan MAN 4 Pekanbaru. Serta 3 (Tiga) Madrasah Tsanawiyah Negeri yaitu MTsN Andalan, MTsN 3 Bukit Raya dan MTsN 2 Muara Fajar.

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru telah menetapkan Program-Program Prioritas yang hasilnya telah dirasakan manfaatnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh Masyarakat Kota Pekanbaru. Capaian Program tersebut antara lain:

1. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama dengan Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Mensinergikan Visi Misi Kota Pekanbaru.
2. Menetapkan Standardisasi Pelayanan Publik salah satunya “Semua Urusan Gratis/Nol Rupiah”
3. Menciptakan Kerukunan Umat Beragama, sehingga umat beragama di Kota Pekanbaru menjadi rukun, damai, merasa aman, dan hidup berdampingan.
4. Madrasah di Kota Pekanbaru telah menerapkan Sistem Belajar “*Full Day School*”.
5. Wajib Kursus “BP-4” Bagi calon pengantin.

4.2.2 Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Gambar 4.1

Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru



Sumber Gambar : Kementerian Agama Kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Visi


“Kementerian Agama Yang Profesional Dan Andal Dalam Membangun Masyarakat Yang Saleh, Moderat, Cerdas Dan Unggul Untuk Mewujudkan Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”

2. Misi

1. Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Ummat Beragama.
2. Memperkuat Moderasi Beragama dan Kerukunan Ummat Beragama.
3. Meningkatkan Pelayanan Keagamaan yang adil, Mudah dan Merata.
4. Meningkatkan Layanan Pendidikan yang Merata dan Bermutu.
5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan.
6. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)

Gambar 4.2

Visi dan Misi Seksi Bimas Islam



Sumber: Kementerian Agama Kota Pekanbaru

1. Visi

“Mewujudkan Masyarakat Islam Kota Pekanbaru yang Taat Beragama, Maju, Sejahtera Cerdas dan Teladan”

2. Misi

1. Meningkatkan Kualitas dan Bimbingan Kehidupan Beragama
2. Mengoptimalkan Pelayanan Perkawinan, Ketahanan Keluarga Samawa dan Pemberdayaan Masjid.
3. Meningkatkan Penyuluhan Kepada Masyarakat Pemberdayaan Lembaga Keagamaan dan Dakwah Islamiyah.

“Tema Kerja”

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

“Ciptakan Pelayanan Yang Prima”

“Motto Kerja”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Profesional, Berwibawa, dan Agamis”

“Sifat Kerja”

“Cepat, Akurat dan Peduli”

4.2.3 Budaya Kerja Kementerian Agama

Gambar 4.3

Budaya Kerja Kementerian Agama Kota Pekanbaru



Sumber Gambar : Kementerian Agama Kota Pekanbaru

1. Integritas

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keselarasan antara hati, pikiran, perkataan dan perbuatan yang baik dan benar.

2. Profesionalitas

Bekerja secara disiplin, kompeten dan tepat waktu dengan hasil terbaik

3. Inovasi

Menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasikan hal baru yang lebih baik.

4. Tanggung Jawab


Bekerja secara tuntas dan konsekuen

5. Keteladanan

Menjadi contoh yang baik bagi orang lain.

4.2.4 Kode Etik Pegawai

Gambar 4.4
Kode Etik Pegawai Kementerian Agama Kota Pekanbaru



Sumber Gambar : *Kementerian Agama Kota Pekanbaru*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan bangsa.
2. Mengutamakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Bekerja dengan Jujur, Adil dan Amanah
4. Melaksanakan Tugas dengan Disiplin, Profesional dan Inovatif.
5. Setiakawan dan Bertanggungjawab atas Kesejahteraan Korps.

4.2.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Kerja Kantor Wilayah Kementerian Provinsi dan Kantor Kementerian Agama berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Oleh karena itu maka tugas pokok nya adalah melaksanakan Tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kabupaten/Kota berdasarkan Kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Adapun Jenis Pelayanan yang dilaksanakan di Kementerian Agama Kota Pekanbaru, Terdapat Beberapa Pelayanan yaitu:

4.2.5.1 Bagian Tata Usaha

Tugas Pokok dan fungsi yaitu

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan Teknis dan Administrasi kepada seluruh Satuan Organisasi dan/atau satuan Kerja di Lingkungan Kantor



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi perencanaan di bidang Kepegawaian, Keuangan dan Investrais kekayaan Negara, Organisasi dan tatalaksana, hukum dan hubungan masyarakat, kerukunan umat beragama, informasi keagamaan, administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan.

Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi di Bidang Kepegawaian, Keuangan dan Investaris Kekayaan Negara, Organisasi dan Tatalaksana, Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kerukunan Umat Beragama, Informasi Keagamaan, Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kepegawaian, Keuangan dan Investaris Kekayaan Negara, Organisasi dan Tatalaksana, Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kerukunan Umat Beragama, Informasi Keagamaan, Administrasi Perkantoran dan Kerumahtanggaan serta Koordinatos penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

4.2.5.2 Bidang Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS ISLAM)

Tugas Pokok dan Fungsi

Bidang Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan dibidang keagamaan, dalam melaksanakan tugasnya Seksi Bimbingan Masyarakat Islam menyelenggarakan fungsi penjabaran dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis dibidang kepenghuluan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangan keluarga sakinah, Bimbingan Perkawinan Pranikah dan Bimbingan Remaja Usia Sekolah serta penyiapan bahan pelayanan dan bimbingan dibidang Urusan keagamaan Islam.

4.2.5.3 Bidang Pendidikan Madrasah

Tugas Pokok dan Fungsi

Bidang Pendidikan Masyarakat Islam mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang penyelenggaraan pendidikan pada madrasah dan pada pendidikan agama islam pada sekolah umum dan sekolah luar biasa. Dalam melaksanakan tugasnya dibidang Mapenda menyelenggarakan fungsi penjabaran kebijaksanaan teknis di bidang kurikulum, ketenagaan dan kesiswaan, sarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta supervise dan evaluasi pendidikan pada madrasah, dan Pendidikan Agama Islam pada sekolah umum serta sekolah luar biasa, serta penyiapan bahan-bahan bimbingan dan pelaksanaan pelayanan dibidang penyelenggaraan pendidikan pada madrasah Aliyah dan pendidikan agama islam pada sekolah umum mnengah tingkat atas serta sekolah luar biasa.

4.2.5.4 Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf

Tugas Pokok dan Fungsi

Bidang penais zakat dan wakaf mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang penyelenggaraan pendidikan agama islam pada masyarakat dan pemberdayaan Mesjid. Dalam melaksanakan tugasnya bidang



penamas menyelenggarakan tugas penjabaran dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis dibidang Pendidikan Al-Quran dan Musabaqah Tilawatil Qur'an, penyuluhan dan lembaga dakwah, serta pemberdayaan Masjid. Serta penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan dan bimbingan di bidang pendidikan agama islam pada masyarakat dan pemberdayaan Mesjid.

4.2.5.5 Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Tugas Pokok dan Fungsi

Bidang penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang penyelenggaraan Haji dan Umrah. Dalam melaksanakan tugasnya dibidang penyelenggaraan haji dan umrah menyelenggarakan fungsi penjabaran dan pelaksanaan kebijaksanaan teknis dibidang penyuluhan, bimbingan Jemaah dan petugas, perjalanan dan sarana dan penyiapan bahan pelayanan dan bimbingan diidang penyelenggaraan haji dan umrah.

4.2.5.6 Penyelenggara Kristen

Tugas pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama pada bab X, Pasal 602 disebutkan bahwa Bimbingan Masyarakat Islam Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pelaksanaan keijakan, standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi dibidang urusan dan pendidikan agama Kristen.

4.2.6 Program Strategis Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

1. Peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia) semua pegawai Kementerian Agama di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.
2. Pemilihan Ka.KUA dan Penghulu Berprestasi.
3. Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan.
4. Melakukan Pertemuan Tokoh Agama dan Tokoh Lintas Agama.
5. Melakukan Pembinaan Kepada Guru RA, MDTA dan Pondok Pesantren.
6. Mengusahakan Insentif bagi Guru TPQ/Mtda dan Pondok Pesantren sesuai Perda (Peraturan Daerah).
7. Pelayanan Pendaftaran Haji Terpadu.
8. Menerapkan Perda Haji sejak Tahun 2016.
9. Menerapkan *Full Day School* pada setiap Madrasah.
10. Menerapkan Adiwiyata disetiap Madrasah di Kota Pekanbaru
11. Tahfidz Al-Qur'an Di Madrasah
12. Mengaktifkan UPS Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru
13. Sosialisasi Produk Halal di Kalangan Pelajar dan Masyarakat
14. Melaksanakan MTQ (Musabaqah Tilawatil Qur'an) Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan
15. Pembinaan BP-4 Bagi Catin yang akan Melangsungkan Pernikahan
16. Menyalurkan Bantuan Beasiswa Miskin


4.2.8 **Perubahan Nama Departemen Agama menjadi Kementerian Agama**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Agama, serta Berdasarkan Keputusan Menteri Agama menjadi Kementerian Agama, maka terhitung sejak Tanggal 03 Desember 2009 Departemen Agama berubah menjadi Kementerian Agama. lebih dari itu bukan hanya nama Kementerian Agama Pusat saja yang berubah tetapi diikuti oleh Semua Kntor Wilayah di Provinsi dan Kantor di Kabupaten/Kota, termasuk di Kota Pekanbaru yakni Kantor Departemen Agama Kota Pekanbaru berubah menjadi Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

Dengan demikian perubahan tersebut menyebabkan segala pembangunan atribut seperti Logo, Lencana, Kop Surat, Stempel, Papan Nama dan lainnya menunjukkan kepada Kementerian Agama yang menggunakan Penyebutan Departemen Agama harus disesuaikan menjadi Kementerian Agama.

4.2.9 **Foto Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru dari Masa Periode Pertama sampai dengan Periode Sekarang**

4.2.9.1 **Foto Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru dari pertama sampai sekarang**



BAHARUDDIN YUSUF
Periode Tahun 1975 - 1976



ARSYAD YATIM, BA
Periode Tahun 1976 - 1982



Bakri. K



Drs. H. Ramli Khatib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Drs. H.A.Karim, M.Pd.I
Periode Tahun 2021-2022

Drs. H. Syahrul Mauludi, MA
Periode Tahun 2022 – sekarang

4.2.9.2 Pejabat Kementerian Agama Kota Pekanbaru Periode 2021-Sekarang



Kepala
Drs.H. Syahrul Mauludi, MA



Kasubbag TU
H. Abdul Wahid, S,Ag, M.I.Kom

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kasi Penmad
Dr. H. Rialis M.Pd



Kasi Bimas Islam
H. Suhardi HS, S.Ag, MA



Kasi PHU
Haryati SE, ME, Sy, Ak



Kasi PAIS
Drs. Marzai



Kasi PD Pontren
Drs. H. Eka Purba, M.I.Kom



Peny. Zakat Wakaf
H. Hasyim, S.Ag



Peny. Kristen
Permina Manalu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti tentang Proses Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah dalam Pencegahan Pernikahan Anak di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan program bimbingan ini belum secara menyeluruh terlaksana di masing-masing Madrasah, hal ini disebabkan karena lingkungan eksternal pada pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah dalam hal ini pihak Madrasah sebagai penerima program bimbingan yang tidak mau menerima sosialisasi yang diberikan Kementerian Agama, dikarenakan terdapat beberapa alasan pihak madrasah untuk menolak sosialisasi program bimbingan remaja usia sekolah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kota Pekanbaru, dan juga pelaksanaan program bimbingan remaja usia sekolah ini belum secara menyeluruh diterima oleh lapisan masyarakat dikarenakan program bimbingan ini hanya diperuntukkan untuk seluruh Madrasah-madrasah dibawah tanggungjawab kementerian agama saja, sedangkan diluar dari itu tidak mendapatkan sosialisasi program ini, sehingga inilah yang menyebabkan angka pernikahan anak di kota pekanbaru terus mengalami peningkatan.hal ini disebabkan masih belum tepatnya sasaran dalam pelaksanaan program bimbingan, diketahui untuk pelaksanaan program bimbingannya sendiri hanya diperuntukkan bagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Site: <http://www.uin-suska-riau.ac.id>
 Syarif Kasim Riau



madrasah yang dibawa tanggung jawab kementerian agama artinya sekolah dibawah dinas pendidikan serta anak jalanan dibawah dinas sosial tidak mendapatkan sosialisasi program bimbingan, akan tetapi yang rentan melakukan pernikahan anak adalah anak-anak dibawah umur yang tidak berpendidikan seperti anak jalanan, sedangkan sasaran programnya hanya untuk sekolah-sekolah dibawah kementerian agama saja. Jadi bisa disimpulkan bahwa pelaksanaan program bimbingan remaja usia sekolah dalam pencegahan pernikahan anak dikatakan masih belum berhasil diimplementasikan.

Akan tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa pihak Kementerian Agama dalam hal Pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah dilapangan sudah dilaksanakan dengan sangat baik secara efektif dan pelaksanaannya pun sudah mengikuti standar pelaksanaan serta sesuai dengan apa yang diarahkan dalam PMA RI No 189 Tahun 2021 tentang Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah. Hal ini dapat dinilai berdasarkan dari indikator implementasi kebijakan menurut Merille S. Grindle yang mengatakan bahwa untuk mengukur keberhasilan suatu implementasi kebijakan itu dinilai dari dua variable/indikator besar yaitu Isi kebijakan (*Contents Of Policy*) dan Lingkungan Implementasi (*Context Of Implementation*) sebagai alat ukur keberhasilan dalam implementasi kebijakan.

Dari kedua indikator yang dipaparkan oleh Merille S. Grindle serta dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kota Pekanbaru dalam Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah ini sudah terlaksana dengan baik dilapangan seperti dengan ketentuan yang diisyaratkan oleh Kementerian Agama RI dan sudah dilaksanakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan baik baik dari segi penyampaian materi, ketepatan waktu hingga ketersediaan sarana prasarana serta sudah memenuhi sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dari DIPA Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, akan tetapi dalam pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah ini menemukan fakta bahwa pelaksanaan Program Bimbingan ini hanya dilaksanakan kepada seluruh Madrasah yang berada dibawah kewenangan Kementerian Agama Kota Pekanbaru saja, artinya sekolah yang bukan kewenangan Kementerian Agama atau diluar dari tanggung jawab Kementerian Agama dalam hal ini sekolah-sekolah Negeri maupun Swasta dibawah tanggung jawab Dinas Pendidikan tidak mendapatkan sosialisasi Program Bimbingan ini sehingga cakupan pelaksanaan program bimbingan remaja usia sekolah dalam hal untuk pencegahan pernikahan anak di Kementerian agama kota pekanbaru masih terbilang sangat kecil hanya sebatas madrasah yang berada dibawah kewenangan kementerian agama kota pekanbaru saja, sehingga dalam hal ini sangat disayangkan bahwasanya harus ada kerjasama yang hendak dibangun oleh kementerian agama bersama instansi lain terkait dengan implementasi program bimbingan remaja usia sekolah ini, sehingga agar kedepannya program bimbingan ini bisa secara menyeluruh tersampaikan kepada semua elemen masyarakat agar semakin tercapai tujuan program bimbingan dalam pencegahan pernikahan anak. Dan agar proses implementasi programnya bisa diterima secara merata dan menyeluruh oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali dan agar seluruh anak-anak yang ada terkhususnya dipemerintah kota pekanbaru bisa mendapatkan sosialisasi program bimbingan dari kementerian agama ini. dikarenakan berdasarkan fakta dan data yang ada, yang rentan melakukan pernikahan anak adalah remaja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Satelistic University of Sultan Sarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang sebetulnya masih dalam masa pendidikan akan tetapi anak-anak yang tidak sekolah (anak jalanan) tetapi pada kenyataannya bahwa proses implementasi program brus ini hanya diterima oleh seluruh anak sekolah yang dibawah naungan kementerian agama saja, diluar dari itu mereka tidak mendapatkan sosialisasi program ini, dalam hal ini terkait dengan pelaksanaan program Brus, dalam hal pencegahan pernikahan anak yang dilaksanakan oleh kementerian agama belum secara menyeluruh terlaksana dan diterima oleh semua kalangan yang ada dimasyarakat.

Kemudian dalam proses pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah ini ditemukan faktor pendukung serta faktor penghambat dalam implementasi program bimbingan remaja usia sekolah, dan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap data-data penelitian yang diperoleh kemudian dituangkan dalam hasil pembahasan yang berhubungan dengan Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah dalam Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini di Kementerian Agama Kota Pekanbaru, maka dapat ditarik kesimpulannya, sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung dalam Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah di Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Faktor Pendukung dalam Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah di Kementerian Agama Kota Pekanbaru adalah adanya Sasaran dan Memiliki Tujuan Kebijakan yang jelas, dimana apabila suatu kebijakan yang dibuat pemerintah tidak memiliki tujuan yang jelas (samar-samar) dalam pelaksanaannya, maka akan menghambat pengimplementasiannya di masyarakat, kemudian yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau | State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menjadi faktor pendorong terlaksananya Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah di Kementerian Agama Kota Pekanbaru adalah sumber kebijakannya, yaitu kebijakan yang dibuat pemerintah harus juga mempunyai dasar dan dari mana sumber kebijakan yang dibuat, dan tidak hanya itu saja, kebijakan yang dibuat akan bisa terlaksana apabila memiliki sumber pendanaan dalam pengimplementasiannya, apabila suatu kebijakan yang dibuat namun tidak dibarengi dengan pendanaan yang cukup maka kebijakan yang ada itupun akan mengalami kesulitan dalam pengimplementasiannya.

Serta yang terakhir, yang menjadi faktor pendukung terlaksananya Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah di Kementerian Agama Kota Pekanbaru, haruslah didukung oleh komunikasi para pelaksana kebijakan, dimana dalam hal ini komunikasi menjadi hal terpenting dalam pengimplementasian suatu kebijakan, apabila komunikasi yang digunakan baik, maka pelaksanaannya di masyarakat akan ikut baik, namun apabila komunikasi yang digunakan tidak baik maka untuk mencapai berhasilnya implementasi di masyarakat akan terhambat.

Dan tentu saja, tidak hanya atas dasar komunikasi saja yang harus diperhatikan. Hal yang kemudian harus diperhatikan dalam hal implementasi kebijakan adalah hubungan kerjasama yang dilakukan, dimana unit pelaksana kebijakan tidak akan bisa bekerja secara independen tanpa dibantu oleh pihak-pihak yang lain agar pelaksanaan Program yang dimaksud bisa terlaksana, oleh sebab itu dalam hal ini, kerjasama juga sangat diperlukan untuk keberlangsungan implementasi kebijakan.

2. Faktor Penghambat dalam Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah Di Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Jakkipipinmik JIN Suska Riau

Sateislamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Faktor Penghambat dalam Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah Di Kementerian Agama Kota Pekanbaru adalah Respon dan dukungan dari pihak penerima program, dalam hal ini adalah pihak madrasah, adanya respon yang kurang baik yang diterima oleh pihak pelaksana program dalam hal ini kementerian agama dalam pelaksanaannya di lapangan, yaitu penolakan yang dilakukan oleh pihak madrasah untuk siap dan bisa menerima sosialisasi program yang dilaksanakan oleh kementerian agama, penolakan tersebut dikarenakan pihak madrasah yang bersangkutan belum siap untuk mengikuti sosialisasi yang diberikan oleh pihak kementerian agama dikarenakan tidak adanya gedung/bangunan yang bisa digunakan dalam pelaksanaan program bimbingan ini nantinya, dikarenakan program bimbingan ini dilaksanakan bukan di kementerian agama tetapi di masing-masing madrasah yang sudah siap dan menyepakati untuk menerima program.

Kemudian alasan penolakan yang dilakukan oleh pihak madrasah adalah dari segi waktu pelaksanaan, sebab pelaksanaan program bimbingan ini dilaksanakan selama 1 hari di lapangan, maka pihak madrasah beralasan belum memiliki waktu yang sesuai untuk pelaksanaan program bimbingannya, dikarenakan anak-anak tidak hanya fokus kepada bimbingan yang diberikan oleh pihak kementerian agama, akan tetapi juga harus fokus untuk mengikuti proses kegiatan belajar mengajar (Kurikulum) yang disediakan oleh pihak madrasah, sehingga dalam hal ini sulit untuk membagi waktu terkait pelaksanaan program bimbingannya.

Kemudian faktor penghambat yang ditemukan dalam implementasi program Bimbingan remaja usia sekolah oleh Kementerian Agama Kota Pekanbaru adalah minimnya anggaran yang disediakan, dikarenakan anggaran merupakan hal penting

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang harus ada dalam pengimplementasian suatu kebijakan, pelaksanaan suatu kebijakan yang baik selain dari tersedianya sumber daya manusianya, termasuk juga tersedianya anggaran untuk menggerakkan pelaksanaan kebijakan, dan berdasarkan fakta yang peneliti temukan dilapangan, bahwasanya pihak kementerian agama selaku pelaksana program bimbingan, dalam hal ini berupaya sebaik mungkin dalam mengatur anggaran yang bersumber dari pusat, agar mencukupi dalam pelaksanaan program Bimbingan ini.

6.2 Saran

Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah Merupakan program bimbingan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak usia dini sekilas yang berkenaan dengan pernikahan anak dan juga bertujuan untuk mengembangkan skill anak-anak baik dibidang internal maupun eksternal, dalam pelaksanaanya sendiri yang diimplementasikan oleh Kementerian Agama Kota Pekanbaru, sejauh ini implementasinya masih dapat dikatakan belum sangat baik.

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan agar pelaksanaan program bimbingan remaja usia sekolah ini terus berjalan dengan efektif sesuai dengan apa yang diharapkan. Adapun saran-saran tersebut ialah:

Untuk Istansi yang terkait khususnya Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru dalam hal ini pada Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, pada proses pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah yang dilaksanakan untuk dapat mempertahankan



Hak cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

eksistensinya terkait sosialisasi yang diberikan kepada anak-anak sekolah akan tetapi juga agar dapat lebih memperluas sosialisasi program bukan hanya kepada anak-anak sekolah dibawah kewenangan kementerian agama saja, akan tetapi menyeluruh, dalam hal ini juga agar pihak Kementerian Agama selaku penyelenggara program untuk dapat mengembangkan kerjasamanya tidak hanya kepada pihak madrasah dalam naungan kementerian agama saja tapi agar dapat menyeluruh kepada semua elemen termasuk kepada sekolah-sekolah dibawah Dinas Pendidikan serta sampai kepada anak-anak jalanan dibawah Dinas Sosial, hal ini diharapkan sosialisasi program bimbingan bisa tersampaikan menyeluruh kepada semua elemen masyarakat tanpa terkecuali.

Serta Terkait pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kota Pekanbaru, hendaknya ada respon positif yang diberikan oleh Masing-masing Madrasah untuk menerima sosialisasi program Brus ini, dikarenakan program brus ini merupakan program pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI yang tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak usia sekolah terkait dengan pernikahan dini, sehingga yang diharapkan dari Program yang diberikan ini agar anak-anak remaja yang masih dibawah umur tidak melakukan pernikahan dini.

Untuk pemerintah selaku pembuat kebijakan yang ada agar tetap mampu untuk mendukung serta mensupport stakeholder dan para pelaksana program bimbingan dan juga agar pihak pemerintahan dapat membuat kebijakan yang kebermanfaatannya lebih luas dan lebih banyak yang bisa menerima manfaat dari program yang dibuat, dalam hal ini program yang sudah ada, cakupan pelaksanaannya lebih dikembangkan lagi agar seluruh anak-anak dapat menerima kebermanfaatannya dari program yang ada, serta dapat



menjadikan program bimbingan ini menjadi salah satu kurikulum tetap dalam pembelajaran siswa sehingga terkait pelaksanaannya tidak harus menunggu waktu kosong siswa tetapi pelaksanaannya sudah terjadwal sesuai dengan kurikulum belajarnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Abbas Ahmad Sudirman “Pengantar Pernikahan” Analisa perbandingan antar Mazhab (Jakarta : Prima Heza Lestari, 2006) Cetakan ke-2
- Arifin Imron, “Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan (Cet III: Malang : Kalimasada Press, 1996) Hlm.40
- Moeleong Lexy J, “Metodologi Penelitian Kualitatif” (cetakan XII : Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002) Hlm.3
- Moeleong Lexy J, “Metodologi Penelitian Kualitatif”. Bandung PT Remaja Rosdakarya, 2006) Hlm. 6
- Riadi, Muchlisin. (2017). *Pengertian, bentuk dan Tahapan Kebijakan Publik*. Kajian Pustaka. Diakses pada 22/11/2022.
- Ramulyo Mohammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: bumi Kasara, 2009, hlm. 15
- Rahman Abd. Ghazali, Fiqih Munakahat, (Jakarta : Prenada Media. 2013) Halaman 8. Dalam skripsinya M. Mardiana Bab II UIN Raden Fatah Yogyakarta. Yogyakarta. 2019.
- Hadikusumo Hilman, *hukum perkawinan Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 2010, hlm. 7
- Kadji, Yulianto. (2015). *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik* (Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas)
- Kosim, M.Ag. (2019). Fiqh Munakahat 1 “*Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*” Depok: Pt Rajagrafindo Persada. Cetakan ke-1, juli 2019.
- Mas’udi Masdar. (2000). “*Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*” Bandung: Cetakan 1, Penerbit Mizan IKAPI.
- Sumarna Cecep, M.Ag dan Dr. Neng Hannah, M.Ag. *Pernikahan Usia Anak “Problematika Dan Upaya Pencegahannya”*. Jawa Barat : Media Kalam. Cetakan 1 Tahun 2019.
- Tachjan, M.si, *implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP) Bandung – Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad, 2006.
- Widoyoko Eko Putro, M.Pd. “*Teknik Pengumpulan Instrumen*” Yogyakarta: Pustaka Belajar. Cetakan 6 Tahun 2017.



Sumber Jurnal

Panjaitan, J. . A. A. . & L. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemisian Serta Praktek Susila Di kota Medan Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK). *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 4(1), 1–8.

Trisnanti, M. (2014). Studi Mengenai Implementasi Kebijakan Program Layanan Referensi di Perpustakaan Universitas Surabaya. *Libri Net*, 3(2), 1689–1699.

Dina Lina. “Dampak Pernikahan Bagi Perempuan” UIN Syarif Hidayatullah. Jami Tahun 2020.

Gede Y.Sutmasa “Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik” *Jurnal Cakrawarti*, Vol. 4 Nomor 1, Februari 2021.

Kusnadi Dede, dkk “Efektivitas Implementasi Kebijakan Penilaian Autentik Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam” Vol. 7, Nomor 1, April 2018, p-ISSN : 2252-5793, hlm. 20-41. DOI: 10.32832/tadibuna.v7i1.1348

Nurhikmah, dkk. “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini pada Remaja Putri” *Jurnal Kebidanan*, Vol. 7 No. 1. Januari 2021 :17-24

Mansur Jumria “Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik” *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. VI, Nomor II, Juli-Desember 2021 : 324-334

Radiawati Eka, dkk. “Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini Pada Remaja Umur 13-19 Tahun” *Jurnal HIGEIA*, Vol. 2 No. 2 , 2018, p-ISSN 1475-362846, e-ISSN 1475-222656. DOI: <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia>

Ratnasari Dwi, dkk “Indikator yang Mempengaruhi Pernikahan Dini di provinsi Kalimantan Selatan” *Jurnal Geografika (Geografi lingkungan Lahan Basah)* Vol. 2, No. 1. Juni 2021. DOI: <https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jpg/index>.

Shufiyah Fauziyatus “Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya” *Jurnal Living Hadis*, Vol. 3 Nomor 1, Mei, 2018, p-ISSN: 2528-756, e-ISSN: 2548-4761, hal 47070. DOI: <https://doi.org/10.14421?livinghadis.2017.1362>

Suciana Putri, dkk “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat (Studi Deskriptif Di Desa Kecamatan Cikarang Timur)” Vol. 8, Nomor 7, Mei 2022. e-ISSN : 2089-5364. P-ISSN : 2622-8327. DOI: 10.5281/zenodo.6585594. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019



Undang-Undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) Nomor 20 Tahun 2003
Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021.

Website atau Media Online

[Http://dr-suparyanto./2011/02/konsep-pernikahan-dini.html](http://dr-suparyanto./2011/02/konsep-pernikahan-dini.html)

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20200203183717-289-520695/bkkbn-nilai-pernikahan-dini-sebagai-bencana-nasional>

<https://www.researchgate.net/publication/327762789> pada tanggal 21/12/2022 pukul 14:55 pm

<https://www.kajianpustaka.com/2017/03/pengertian-betuk-dan-tahapan-kebijakan-publik.html>

<https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP>

<https://doi.org/10.14421?livinghadis.2017.1362>

<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia>

<https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jpg/index>.

Hak cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak H. Suhardi HS, SH.I, MA Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kota Pekanbaru



Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Rido Rinaldo SH.I, MA, Kepala BP-4 Riau selaku Pemateri dalam Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kota Pekanbaru



Dokumentasi Wawancara Bersama Ibu Erni Setiawati SKM, M.Si. Kasi Advokasi dan Pergerakan Dinas PPPADPM Riau, selaku pemateri dalam Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah yang diadakan oleh Kementerian Agama Kota Pekanbaru



Dokumentasi Wawancara Bersama Tenaga Pengajar Madrasah Aliyah.



Dokumentasi Wawancara bersama Anggota Pelaksana Program BRUS, Ibu Diana Fitri S.I.Kom, selaku ASN Kementerian Agama Kota Pekanbaru



Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Alfian ST, Selaku Anggota Pelaksana Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi bersama salah satu siswi yang telah mengikuti sosialisasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama kota Pekanbaru



Dokumentasi bersama Bapak dan ibu Pemateri Program Brus dan Anggota Pelaksana Program Brus Kementerian Agama Kota Pekanbaru



Menghadiri Sosialisasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah yang didakan oleh Kementerian Agama Kota Pekanbaru

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



AI TRIPLE CAMERA
Shot by Tuti Febiani Lastari

Dokumentasi Kegiatan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah Kementerian Agama Kota Pekanbaru




Contoh Surat Permohonan Peserta Kegiatan Kepada Kepala Madrasah




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Undangan Mengikuti Bimbingan Remaja Usia Sekolah Kepada Siswa/i




Contoh Surat Permohonan untuk Menjadi Narasumber dari Kementerian Agama Kota Pekanbaru kepada Pemateri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Contoh Surat Permohonan untuk Menjadi Narasumber dari Kementerian Agama Kota Pekanbaru kepada Pemateri

**JADWAL KEGIATAN
 BIMBINGAN PERKAWINAN REMAJA USIA SEKOLAH
 ANGKATA V TAHUN 2023**

HARI DAN TANGGAL	JPL		WAKTU	MATERI	NARASUMBER	MODERATOR	KET
	Jam	JPL					
1		2	3	4	5	6	7
Selasa 13-06-2023			07.30-08.00 WIB	Registrasi			PANITIA
	2	Jpl	08.00-10.00 WIB	Mejaga Kesehata Reproduksi	Dr. Leny Marzal, MARS	Kepala Puskesmas Kec. Pekanbaru Kota	-
	2	Jpl	10.00-12.00 WIB	Stop Pernikahan Usia Anak, Untuk Generasi Berkualitas	Erni Setiawati, MKS, M.Si	Analisis Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Anak di dinas PPPADPM	-
	2	Jpl	12.00-13.00 WIB	ISHOMA			-
			13.30-15.00 WIB	Kebijakan Kemenag dalam Bimbingan Perkawinan Remaja Usia Sekolah Pencegahan Kawin Anak dan Penguatan Keluarga Muda	Rido Rinaldo, SH.I, MA	Kepala Sekretariat BP-4 Prov. Riau	-

Pekanbaru, 13 Juni 2023
 Ketua Panitia
 Kepala Seksi Bimas Islam


H. SUHARDI HS, S. Ag, MA

Contoh Jadwal Kegiatan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah Tahun 2023




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menuliskan sumber dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SK Pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah Kementerian Agama Kota Pekanbaru Tahun 2023




Contoh Surat Tugas dalam Pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)
BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU
TAHUN 2023

NO	MAK	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA	JUMLAH BIAYA/ANGKATAN
1	521211	Belanja Bahan				
		- ATK	1	KEG	Rp 15.000	Rp 15.000
		- Konsumsi Narasumber [3org x 1hr x 1keg]	3	OK	Rp 15.000	Rp 45.000
		- Konsumsi Panitia [4org x 1hr x 1keg]	4	OK	Rp 15.000	Rp 60.000
		- Konsumsi Peserta [50org x 1hr x 1keg]	50	OK	Rp 15.000	Rp 750.000
3	522151	Belanja Jasa Profesi				
		- Narasumber/Pembimbing Perkawinan [6jam x 1keg]	6	Jam	Rp 100.000	Rp 600.000
4	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				
		- Transport Narasumber [3org x 1hr x 1keg]	3	OH	Rp 50.000	Rp 150.000
		- Transport Panitia [4org x 1hr x 1keg]	4	OH	Rp 95.000	Rp 380.000
Total						Rp 2.000.000

Pekanbaru, Mei 2023
Kasi Bimas Islam

H. Suhardi HS, S.Ag, MA

Rincian Anggaran Biaya (RAB) dalam Pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah Kementerian Agama Kota Pekanbaru



Contoh Sertifikat Pemateri yang telah Mengikuti Bimbingan Teknis (BIMTEK) untuk menjadi pemateri dalam Program BRUS sesuai dengan instansi Masing-masing



**ABSESI PESERTA
KEGIATAN BIMBINGAN PERKAWINAN REMAJA USIA SEKOLAH
PADA MADRASAH ALIYAH MIFTAHUL HIDAYAH
AGKT VI TAHUN 2023**


MEMBER : ERNI SETIAWATI, SKM, M. Si
: Stop Pernikahan Usia Anak, Untuk Generasi Berkualitas
: 10.00-12.00 WIB
: Senin, 19 Juni 2023

NAMA	TEMPAT LAHIR	TGL LAHIR	KELAS	TANDA TANGAN
ADELIA RAHMAWATI	KAMPAR	2006-06-27	Kelas 11 - 11 PI	[Signature]
ADWA SYIFA AULIA	MUKO MUKO	2005-10-12	Kelas 11 - 11 PI	[Signature]
AMALIA PUTRI RAHMAWATI	PELALAWAN	2005-10-22	Kelas 11 - 11 PI	[Signature]
ANGGI AGUSTINA	SUKA MULIA	2006-08-09	Kelas 11 - 11 PI	[Signature]
ANNISA AHSANU NADYA	PEKANBARU	2005-09-16	Kelas 11 - 11 PI	[Signature]
BINTI MIFTAHUL HASANAH	KERUMUTAN	2006-07-23	Kelas 11 - 11 PI	[Signature]
CANTIKA APRILIA	SEI SIMPANG DUA	2007-04-14	Kelas 11 - 11 PI	[Signature]
CHOLIFATUN CAHYA MAULANI	SUMBER JAYA	2006-04-11	Kelas 11 - 11 PI	[Signature]
DINDA MAHARANI	BUATAN II	2006-06-11	Kelas 11 - 11 PI	[Signature]
EKA NUR AFFRILLIA	ROKAN HULU	2006-04-23	Kelas 11 - 11 PI	[Signature]
EMI KURNIA NINGSIH	HANGTUAH	2005-12-30	Kelas 11 - 11 PI	[Signature]
EVI KHOIRUL UMMAH SAMOSIR	BUKIT KRATAI	2006-04-17	Kelas 11 - 11 PI	[Signature]
FALISHA SELVI OLIVIA	PANGKALAN KERINCI	2005-11-22	Kelas 11 - 11 PI	[Signature]
FITRI MARSYITHOH	DUMAI	2006-09-26	Kelas 11 - 11 PI	[Signature]
INTAN AMALIA PUTRI	KISARAN	2004-08-10	Kelas 11 - 11 PI	[Signature]
JULIANA KHMAYAH	ROKAN HULU	2006-07-24	Kelas 11 - 11 PI	[Signature]
KAFKA NAFISA RAHMA	BUMI JAWA	2006-06-01	Kelas 11 - 11 PI	[Signature]
NABILA MUNA ZAHRA BILBIN	PEKANBARU	2006-02-05	Kelas 11 - 11 PI	[Signature]
NALA ALFIANJANI	KEPENUHAN RAYA	2006-02-11	Kelas 11 - 11 PI	[Signature]
NUR AINI AWWALINA	KEDIRI	2006-08-26	Kelas 11 - 11 PI B	[Signature]
NUR QOMARIAH HASANAH	SUNGAI GUNTUNG	2006-06-26	Kelas 11 - 11 PI B	[Signature]
PUTRI RAMADHANI	PEKANBARU	2005-10-22	Kelas 11 - 11 PI B	[Signature]
RAISA SAHLA	PEKANBARU	2005-06-10	Kelas 11 - 11 PI B	[Signature]
RELITA	SUKA MAJU	2005-11-23	Kelas 11 - 11 PI B	[Signature]
REVANIA JULAIKHA	PASIR UTAMA	2006-07-12	Kelas 11 - 11 PI B	[Signature]
RINI DWI RUSANTI	PASIR UTAMA	2005-10-07	Kelas 11 - 11 PI B	[Signature]
ROSA SINTYA ZAI	NIAS	2005-08-22	Kelas 11 - 11 PI B	[Signature]
SALMI JULIYANTI	KAMPAR	2005-05-18	Kelas 11 - 11 PI B	[Signature]
SALWA NARIYYAH	PEKANBARU	2005-06-25	Kelas 11 - 11 PI B	[Signature]
SALWALIYATI	EMPLASMEN SEI ROKAN	2006-07-02	Kelas 11 - 11 PI B	[Signature]
SINTIYA	CILACAP	2006-06-21	Kelas 11 - 11 PI B	[Signature]
SISKA PURNAMA SARI	GIRI SAKO	2005-11-15	Kelas 11 - 11 PI B	[Signature]
SITI INDAH DWI LESTARI	PEKANBARU	2005-06-24	Kelas 11 - 11 PI B	[Signature]
SITI MAQFIROH HIDAYATI	NGANJUK	2006-12-23	Kelas 11 - 11 PI B	[Signature]
SITI NAYLA FADHILLAH	PULAU GAMBAR	2005-09-19	Kelas 11 - 11 PI B	[Signature]
SUCI FITRIANI	KEPENUHAN RAYA	2005-10-05	Kelas 11 - 11 PI B	[Signature]
SYERA UMMI MUFIDAH	KAMPAR	2007-05-17	Kelas 11 - 11 PI B	[Signature]
TESA SEPTIANI	SUKA MAKMUR	2005-09-19	Kelas 11 - 11 PI B	[Signature]
WIDYA MUSTIKA SARI	PUJRWODADI	2006-02-06	Kelas 11 - 11 PI B	[Signature]
ALFIYATUL MUSTAP SYIROH	HANGTUAH	2008-05-15	Kelas 10 - 10 PI	[Signature]
AMANDA TRI ASTUTI	SIAG	2007-05-22	Kelas 10 - 10 PI	[Signature]
AZIZAH ISTIFA'YATUR ROHMAH	KAMPAR	2007-06-02	Kelas 10 - 10 PI	[Signature]
CAHAYA UTAMI	SUMBER JAYA	2007-01-09	Kelas 10 - 10 PI	[Signature]
DANISA FATMA AZZAHRA	PEKANBARU	2007-01-22	Kelas 10 - 10 PI	[Signature]
DELLA ARYANTI DEWI	KOTO BARU	2006-12-22	Kelas 10 - 10 PI	[Signature]
HANI SALMA	PASIR AGUNG	2006-10-10	Kelas 10 - 10 PI	[Signature]
REDHA ARLINDRAYANI	PELALAWAN	2007-01-28	Kelas 10 - 10 PI B	[Signature]
REVALINA MELANY PUTRI	PEKANBARU	2007-05-15	Kelas 10 - 10 PI B	[Signature]
RIZKI MEI HIDAYATI	SIMPANG RAYA	2007-05-25	Kelas 10 - 10 PI B	[Signature]
SEPTIA NURI ANANTA	INDRAPURI	2006-09-03	Kelas 10 - 10 PI B	[Signature]

Pekanbaru, 19 Juni 2023
Ketua Panitia

H. SUHARDI HS

Contoh Absensi siswa dalam mengikuti sosialisasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang ditaja oleh Kementerian Agama Kota Pekanbaru



Gambaran Materi dalam Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/53121
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Pra Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-0905/Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2023 Tanggal 25 Januari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **TUTI FEBIANI LASTARI**
- 2. NIM / KTP : **11970523566**
- 3. Program Studi : **ILMU ADMINISTRASI NEGARA**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **KEBIJAKAN PROGRAM BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH DALAM MENGURANGI TINGKAT PERKAWINAN ANAK USIA DINI DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU**
- 7. Lokasi Penelitian : **KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 26 Januari 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Pekanbaru di Tempat
- 3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Alarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-2848/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/5/2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 12 Mei 2023 M
 21 Syawal 1444 H

Kepada
 Yth. **Dr. Mustiqowati Ummul F. M.Si**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,


Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Tuti Febiani Lastari
 NIM : 11970523566
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Kebijakan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah Dalam Mengurangi Tingkat Perkawinan Anak Usia Dini Di Kementerian Agama Kota Pekanbaru**".

Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.
 Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

yang Dilindungi Undang-Undang

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. – FAX : (0761) 39399 PEKANBARU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/1511/2023



- Dasar :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

- b. Menimbang :**
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/57221 tanggal 14 Juni 2023, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : TUTI FEBIANI LASTARI
2. NIM : 11970523566
3. Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. JEND. SUDIRMAN KEL. TENGGAYUN KEC. BANDAR LAKSAMANA-BENGKALIS
7. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU
8. Lokasi Penelitian : KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 13 Juni 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU



Drs. H. SYOFFAIZAL, M.Si
REMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640529 198603 1 003

Tembusan

- Yth : 1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Karya Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau
University of Sultan
Yarif Kasim Riau



RIWAYAT HIDUP PENELITI

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh



Tuti Febiani Lastari, Lahir pada tanggal 18 Februari 2002 di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Penulis Merupakan anak Pertama Dari 5 Bersaudara dari ayah yang bernama Nurman dan ibu yang bernama Rizawati, Penulis bersuku Ocu Melayu, Berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 01 Bandar Laksamana Desa Tenggayun Pada Tahun 2012, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 01 Bandar Laksamana Desa Api-Api pada Tahun 2016, dan melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Bandar Laksamana Desa Temiang yang selesai pada Tahun 2019.

Kemudian Tepatnya pada 4 Tahun yang lalu, pada Tahun 2019 Penulis berkesempatan untuk dapat melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri, Tepatnya pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara (ANA).

Dalam masa perkuliahan, Penulis sempat berkecimpung pada beberapa organisasi yang ditaja oleh pihak kampus, seperti pernah ikut di organisasi ROHIS Al-Istidhodi, serta pernah ikut di organisasi Himpunan Silat Elang Sriwijaya (HIMSSI ESA) pada tahun 2019 lalu, dan juga dalam masa perkuliahan, Peneliti telah berkesempatan untuk melaksanakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Praktik Kerja Lapangan (PKL) tepatnya di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru Tahun 2022 lalu pada bagian Umum. Dan juga penulis telah mampu menyelesaikan kegiatan lapangan yang ditaja oleh Pihak Kampus berkenaan dengan Program Pengabdian Kepada Masyarakat berbasis keagamaan dan kearifan local, yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pulau Rumput, Kecamatan Gunung Toar, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau dengan waktu pelaksanaan pengabdian lapangan selama 60 hari (dua bulan).

Kemudian pada tanggal 30 November 2023, Penulis telah mampu menyelesaikan Tugas Akhir (Skripsi) dengan melakukan penelitian di Kota Pekanbaru tepatnya Pada Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, dengan judul penelitian **“Implementasi Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah dalam Pencegahan Pernikahan Anak Di Kementerian Agama Kota Pekanbaru”** Dibawah bimbngan ibu Dr Mustiqowati Ummul Fhithriyyah M.S dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar sarjana sosial (S.Sos) dengan nilai baik (B).

Wassalamualaikum Wr, Wb